



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN
Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: MILTON SIALEKY
Pangkat/NRP	: Praka/31110568530992
Jabatan	: Anggota Pos 8 Laha SSK-1
Kesatuan	: Satgas Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Uwet, 24 September 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif Raider 733/Masariku, Desa Waiheru Ambon, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 734/SNS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/202/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/307/IV/2021 tanggal 14 April 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/368/V/2021 tanggal 19 Mei 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/12/PM.III-18/AD/VI/2021 Ambon.

Hal. 1 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/16/PM.III-18/AD/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum, yaitu :

1. Mayor Chk Kusjanto, S.H., NRP 21950117270773.
2. Letda Chk Stefano D. Wurangin, S.H., NRP 11180002541189.
3. Letda Chk Dwi Sumarwan, S.H., NRP 21020294571083.
4. Serka Kistantono, S.H., NRP 21060211120486.
5. ASN Elizabeth Matulesy, S.H., NIP 197408141999032004.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor : Sprin/54/III/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2021 dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor : BP-09/A-09/IV/2021 tanggal 5 April 2020 dan surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/365/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/389/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/42/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tapkim/37/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor JUK/37/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti/Panitera.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/37/PM III-18/AD/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/42/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tanggal 19 Juli 2021

Hal. 2 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan sesuatu munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun. Dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI-AD.

c. Mohon agar Terdakwa untuk tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- Foto 5 (lima) butir dari 600 butir amunisi Caliber 5,56 mm yang disisihkan Penyidik.

Kami mohon barang bukti berupa surat agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 5 (lima) butir dari 600 butir amunisi Caliber 5,56 mm yang disisihkan penyidik.

Kami mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa pada bagian analisis unsur-unsur tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa dari halaman 15 sampai dengan halaman 18 nota pembelaan (pleidoi) Tim Penasihat Hukum mengajukan keberatan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Untuk unsur kesatu, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Oditur militer, Menurut kami, unsur "Barang Siapa" yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No 12 tahun 1951 adalah subjek hukum yang masih dalam **dugaan/sangkaan** "Azas Praduga Tak Bersalah". Untuk dapat membuktikan apakah benar yang diduga melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, dalam perkara ini harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya.

Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No: 951K/Pid/1982, tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa **"unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan "barang siapa".**

Untuk membuktikan suatu perbuatan yang didakwakan Sdr. Oditur, perlu terlebih dahulu menyikapi, mencermati maksud dan makna "Azas Pembuktian" untuk membuktikan apakah memang benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana Pasal 481 ayat (1), Untuk itu harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang mengandung suatu perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa (dhi. unsur ke-2 dan ke-3) apabila unsur ke-2 dan ke-3 tidak terpenuhi maka unsur ke-1 "barang siapa" juga tidak terpenuhi.

Sehingga unsur kesatu "Barang siapa" ini apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan TIDAK TERPENUHI.

Unsur Kedua : "Tanpa Hak"

Unsur kedua "Tanpa Hak", tidak perlu Penasihat Hukum tanggapi karena Terdakwa memang benar tidak memiliki Hak berkenaan dengan munisi.

Dengan demikian unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : "menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi"

Hal. 4 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk unsur ketiga, Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Sdr. Oditur militer karena apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan para Saksi (Saksi-1 s/d Saksi 16 dan Saksi-18) yang dihadirkan oleh Oditur dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena menurut Pasal 315 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu **Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan/atau didengar oleh Saksi sendiri.**

2. Bahwa Saksi-1 s/d Saksi 16 dan saksi-18 dalam keterangannya menyampaikan **tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa**, para Saksi mengetahuinya dari informasi Group Whsaap Kompi B Yonif Raider 733/Masariku, Group Whsaap Satgas Yonif 734/SNS dan pemberitahuan dari Danton pada saat apel di Kompi Yonif Raider 744/Masariku.

3. Bahwa Saksi-17 an Sdr. Andi Tanam alias Kentun dalam keterangannya menyatakan mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu Menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi.

Namun menurut kami berdasarkan suatu asas hukum yaitu *Unus testis nullus testis* maka satu saksi bukanlah saksi sehingga keterangan Saksi-17 yang disampaikan didalam persidangan tidak sah dijadikan sebagai alat bukti.

Sehingga unsur ketiga "Menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi apabila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tidak terpenuhi dikarenakan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan tersebut **tidak dapat dijadikan alat bukti** dalam persidangan.

Dengan berdasarkan pendapat tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa di bagian analisa yuridis pada halaman 18 nota pembelaan (pleidoi) Tim Penasihat Hukum mengajukan keberatan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



1. Bahwa keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 dan Saksi-18 adalah Saksi *de Auditu* yaitu saksi yang tidak menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri tentang perbuatan *menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi* yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi hanya mendengar dari Atasannya pada saat apel dan group Whatsaap, sehingga keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana *menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi* sehingga dalam perkara ini tuntutan Oditur Militer terkesan dipaksakan karena dalam tuntutananya Oditur Militer tidak membuktikan dengan pasti menurut hukum mengenai unsur *menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi*.
2. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa mengambil munisi pada saat TC latihan menembak dalam rangka lomba antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku dan meminta Saksi-14 (Praka Rovino Sapulete) karena untuk berburu Babi Hutan di kampung halaman pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti.
- c. Bahwa di bagian pertimbangan pada halaman 19 dari nota pembelaan (pleidoi) Tim Penasihat Hukum mohon kepada Majelis hakim agar mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus-terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
 2. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 10 (Sepuluh) Tahun;
 3. Bahwa Terdakwa telah terlibat dalam Satgas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon tahun 2018 dan Satgas Pam Rahwan di Wilayah Maluku Tahun 2021;
 4. Bahwa Terdakwa prajurit yang berprestasi yaitu juara 1 Ton Tangkas Tingkat TNI AD Tahun 2016;
 5. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
 6. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin; dan

Hal. 6 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dan tumpuan harapan bagi kelangsungan hidup bagi istri dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil.
- d. Bahwa di bagian pertimbangan pada halaman 20 dari nota pembelaan (pleidoi) Tim Penasihat Hukum memohon kepada Majelis hakim agar berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :
 1. Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa; dan
 2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo Et Bono).
3. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa memohon maaf kepada TNI, TNI AD, dan Kodam XVI/Pattimura terlebih khusus kepada satuan Yonif 733/Masariku atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum.
 - b. Terdakwa memohon maaf kepada Letkol Inf DAVIT SUTRISNO SIRAIT, S.E. (Danyonif 733/Masariku) dan rekan-rekan Terdakwa di satuan Yonif 733/Masariku yaitu Sertu SATYA YUDHA PRABOWO dan Praka ROVINO SAPULETTE yang dijatuhi hukuman disiplin akibat perbuatan Terdakwa.
 - c. Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinis sebagai prajurit TNI AD karena Terdakwa telah belajar dari kesalahan ini dan berjanji Terdakwa akan menjadi prajurit yang lebih baik.
4. Bahwa atas nota Pembelaan (Pledooi) dari Tim Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan Oditur Militer tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/42/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun Dua ribu sembilan belas hingga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020

Hal. 7 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Asmil Yonif 733 Raider 733/Masariku Desa Waiheru, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, di depan kantor Pertanian Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon di depan Gereja GPSDI Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah Julius ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS sesuai Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk BP melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan pangkat Praka NRP 31110568530992.
2. Bahwa pada awal bulan November 2019 Terdakwa ikut serta dalam TC (Training Center) menembak koreksi personel Ki B Yonif Raider 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku di Lapangan Tembak Gudmura Waiheru Ambon.
3. Bahwa pelaksanaan TC menembak koreksi Ki B di Lapangan Tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku Waiheru Ambon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari (hari tidak berurutan) selanjutnya dalam TC tersebut pada latihan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang per-dusnya berisi 20 butir munisi ($5 \times 20 = 100$ munisi) di tenda munisi tanpa sepengetahuan dari Bafurir a.n. Serka Ganto Setiawan (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa menyembunyikan dalam saku seragam PDL TNI dan disembunyikan di Tanggul Parit Lapangan Tembak.

Hal. 8 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari kedua setelah latihan TC menembak kembali Terdakwa mengambil sebanyak 5 dus munisi yang perdusnya berjumlah 20 butir munisi ($5 \times 20 = 100$ munisi) di tenda munisi tanpa sepengetahuan Saksi-6 sehingga jumlah munisi yang diambil Terdakwa saat latihan TC menembak koreksi 2 (dua) hari sebanyak 200 (dua ratus) butir munisi yang selanjutnya oleh Terdakwa munisi tersebut disimpan di gudang rumahnya.
5. Bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi Terdakwa mengambil munisi dengan cara mengambil di tenda munisi saat akan kembali melaksanakan tembakan koreksi selanjutnya, setelah mengambil tanpa sepengetahuan dari Bafurier kemudian Terdakwa masukan munisi tersebut di dalam saku seragam PDL TNI dan pada saat Terdakwa melihat lesan perkenaan, Terdakwa menyembunyikan munisi tersebut di tanggul Parit lapangan tembak, kemudian pada sore harinya setelah selesai pelaksanaan menembak koreksi Terdakwa baru mengambil munisi tersebut.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 (tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sekira pukul 17.00 WIT Sdr. Andi Tanam alias Kentun (Saksi-17) menghubungi Terdakwa via Handphone untuk membeli munisi, setelah sepakat menentukan tempat sekira pukul 19.00 WIT dengan membawa sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir munisi Terdakwa bertemu di depan kantor Pertanian Desa Waiheru dan menyerahkannya kepada Saksi-17 munisi tersebut selanjutnya Saksi-17 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pada minggu kedua Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-17 untuk menanyakan munisi selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Saksi-17 dan Terdakwa kembali bertemu untuk yang kedua kalinya untuk membeli munisi sebanyak 115 munisi dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tepatnya di depan Gereja GPSDI Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
7. Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa melakukan latihan Pratugas di Aula Yonif Raider 733/Masariiku, selanjutnya melakukan Serpas ke Saumlaki pada tanggal 19 Oktober sampai 22 Oktober 2020 selama melaksanakan Pratugas hanya perlengkapan dari satuan diantaranya 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 (empat) buah magazen kosong.

Hal. 9 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Terdakwa tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS sesuai Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk BP melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara (nama personel terlampir dalam Sprin).
9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang KRI Amboina milik TNI AL menuju ke Pelabuhan TNI AL di Halong Kota Ambon untuk melaksanakan serah terima Satgas.
10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di Pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, selanjutnya personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing masing perwakilan satuannya seperti Terdakwa melakukan pengambilan Munisi di Aula Lapangan Upacara Lantamal IX Ambon.
11. Bahwa pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku personel yang melakukannya adalah Serda Satya Yudha Prabowo (Saksi-12) anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku yang dalam pembagiannya dibantu oleh Letda Inf Aryo Nugroho (Saksi-13) selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahan 734/SNS pada saat proses pembagian munisi tersebut yang diterima per masing-masing anggota Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi pokok.
12. Bahwa pada saat pembagian munisi pokok oleh Saksi-12, Saksi-13, Terdakwa, Praka Rovino Sapulette (Saksi-14) belum menerima munisi bekal pokok sebesar 250 (dua ratus lima puluh) butir sedangkan Kopda Ahmad (Saksi-15) kekurangan munisi sebanyak 20 (dua puluh) butir munisi, jadi kekurangan bekal pokok munisi sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir karena adanya dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa, Saksi-13 bersama Praka Wahid (Saksi-16) dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat kelebihan munisi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir munisi dan kemudian munisi 120 (seratus dua puluh) butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.

Hal. 10 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



13. Bahwa kekurangan bekal pokok munisi untuk 3 (tiga) personel Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir munisi dengan rincian Saksi-14, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan Saksi-15 sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan Saksi-12 mengambil sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan tambahan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir untuk permintaan dari Saksi-14 untuk keperluan berburu selama melaksanakan Satgas.
14. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-12 menyerahkan munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut kepada Saksi-14 di belakang kantin Lantamal IX/Ambon tanpa sepengetahuan siapapun kemudian sekira pukul 20.00 WIT pada saat di Kapal KRI Amboina Saksi-14 membagikan munisi yang telah diterimanya dari Saksi-12 diantaranya kepada Saksi-15 sebanyak 20 (dua puluh) butir kekurangan munisi pokok bekal munisi pokok Terdakwa sebanyak 250 butir (dua ratus lima puluh) Saksi-14 sudah menyimpan munisi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan bekal munisi pokok Saksi-14 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir mengetahui Saksi-14 memiliki dukungan bekal pokok munisi berlebih, kemudian Terdakwa meminta munisi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir tersebut kepada Saksi-14 dengan alasan untuk berburu sehingga jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir munisi yang terdiri dari munisi hasil pengecekan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir munisi, munisi pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, pemberian Saksi-14 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, jumlah munisi yang terima sebanyak 650 butir munisi (enam ratus lima puluh).
15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT SSK terakhir Pos Laha termasuk Terdakwa di dalamnya bergeser dari Lantamal Halong menuju ke Pos Satgas di Laha kemudian Terdakwa masuk pos dan ada kesempatan selesai Korvey, Terdakwa menuju ke rumahnya untuk mengamankan sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi tersebut di gudang rumahnya di Asmil Yonif Raider 733/Masariku.
16. Bahwa pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-17 menghubungi Terdakwa Via HP untuk melakukan transaksi jual beli ketiga kalinya, kemudian dengan menyewa sepeda motor rental Merk Honda Blade (Nopol yang sudah tidak diingat lagi) dengan membawa

Hal. 11 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir yang masih terbungkus plastik munisi, Terdakwa bertemu dengan Saksi-17 di Jembatan Galala Ambon dan pertemuan tersebut Saksi-17 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

17. Bahwa setelah Saksi-17 membeli munisi Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, kemudian pada bulan Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIT Saksi-17 memberikan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut kepada Sdr. Wellem Taruk alias Jack (Saksi-18) tepatnya di jembatan Galala Kota Ambon dengan kondisi munisi sudah dibungkus kardus terlakban warna cokelat kemudian keesokan harinya Saksi-18 dan Saksi-17 menuju ke pangkalan Speed di Desa Waai menggunakan mobil Rental (Merk dan jenis sudah tidak diingat lagi) selanjutnya Saksi-17 memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-18 sebagai uang transport.
18. Bahwa setelah Saksi-18 menerima munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, selanjutnya Saksi-18 menuju ke Pelabuhan Tulehu dilanjutkan dengan menumpang Speed boat menuju ke Desa Saparua dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIT Saksi-18 menumpang Speed boat menuju ke Kota Bula, Kab. Seram Timur selanjutnya dengan menumpang kapal laut menuju ke Kab. Bintuni, Provinsi Papua Barat dilanjutkan ke Kab. Nabire Papua Barat dengan perjalanan darat dan pada saat melintas dijalan trans Bintuni Saksi-18 ditangkap anggota Satreskrim Polres Teluk Bintuni dengan barang bukti munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang diamankan di dalam kardus terlakban warna cokelat.
19. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi-18 didapatkan barang bukti berupa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir caliber 5,56 mm yang telah disita oleh Polres Teluk Bintuni selanjutnya Polres Teluk Bintuni menyisihkan sebanyak 5 (lima) butir munisi caliber 5,56 mm untuk Barang Bukti (BB) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan BB ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebagai barang bukti Terdakwa.
20. Bahwa dari transaksi jual beli amunisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-17 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

Hal. 12 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa dimintai keterangan di Deninteldam XVI/Ptm terkait kepemilikan dan menyimpan munisi yang Terdakwa lakukan kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Ptm guna proses hukum lebih lanjut.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan November tahun Dua ribu sembilan belas hingga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh atau setidaknya dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 di Asmil Yonif Raider 733/Masariku, Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, Pelabuhan Lantamal IX Desa Halong, Kec. Baguala menuju ke Pos Satgas di Desa Laha Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku atau di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya",

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah Julus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS sesuai Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Pangkoops Gab Pamrahan Kodam XVI/Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk BP melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan pangkat Praka NRP 31110568530992.
2. Bahwa pada awal bulan November 2019 Terdakwa ikut serta dalam TC (Training Center) menembak koreksi personel Ki B Yonif Raider 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku di Lapangan Tembak Gudmura Waiheru Ambon.
3. Bahwa pelaksanaan TC menembak koreksi Ki B di Lapangan Tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku Waiheru Ambon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari (hari tidak berurutan)

Hal. 13 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



selanjutnya dalam TC tersebut pada latihan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang per-dusnya berisi 20 butir munisi ($5 \times 20 = 100$ munisi) di tenda munisi tanpa sepengetahuan dari Bafurir a.n. Serka Ganto Setiawan (Saksi-6), selanjutnya Terdakwa sembunyikan dalam saku seragam PDL TNI dan disembunyikan di Tanggul Parit Lapangan Tembak.

4. Bahwa pada hari kedua setelah latihan TC menembak kembali Terdakwa mengambil sebanyak 5 dus munisi yang perdusnya berjumlah 20 butir munisi ($5 \times 20 = 100$ munisi) di tenda munisi tanpa sepengetahuan Saksi-6 sehingga jumlah munisi yang diambil Terdakwa saat latihan TC menembak koreksi 2 (dua) hari sebanyak 200 (dua ratus) butir munisi yang selanjutnya oleh Terdakwa munisi tersebut disimpan di gudang rumahnya.
5. Bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi Terdakwa mengambil munisi dengan cara mengambil di tenda munisi saat akan kembali melaksanakan tembakan koreksi selanjutnya, setelah mengambil tanpa sepengetahuan dari Bafurier kemudian Terdakwa masukan munisi tersebut di dalam saku seragam PDL TNI dan pada saat Terdakwa melihat lesan perkenaan, Terdakwa menyembunyikan munisi tersebut di tanggul Parit lapangan tembak, kemudian pada sore harinya setelah selesai pelaksanaan menembak koreksi Terdakwa baru mengambil munisi tersebut.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2019 (tanggal yang sudah tidak diingat lagi) sekira pukul 17.00 WIT Sdr. Andi Tanam alias Kentun (Saksi-17) menghubungi Terdakwa via Handphone untuk membeli munisi, setelah sepakat menentukan tempat sekira pukul 19.00 WIT dengan membawa sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir munisi Terdakwa bertemu di depan kantor Pertanian Desa Waiheru dan menyerahkannya kepada Saksi-17 munisi tersebut selanjutnya Saksi-17 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pada minggu kedua Terdakwa dihubungi kembali oleh Saksi-17 untuk menanyakan munisi selanjutnya sekira pukul 22.00 WIT Saksi-17 dan Terdakwa kembali bertemu untuk yang kedua kalinya untuk membeli munisi sebanyak 115 munisi dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tepatnya di depan Gereja GPSDI Desa Hative Kecil, Kec. Sirimau, Kota Ambon.
7. Bahwa pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa melakukan latihan

Hal. 14 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Pratugas di Aula Yonif Raider 733/Masariku, selanjutnya melakukan Serpas ke Saumlaki pada tanggal 19 Oktober sampai 22 Oktober 2020 selama melaksanakan Pratugas hanya perlengkapan dari satuan diantaranya 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 (empat) buah magazen kosong.

8. Bahwa Terdakwa tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS sesuai Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020 untuk BP melaksanakan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara (nama personel terlampir dalam Sprin).
9. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang KRI Amboina milik TNI AL menuju ke Pelabuhan TNI AL di Halong Kota Ambon untuk melaksanakan serah terima Satgas.
10. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di Pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, selanjutnya personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing masing perwakilan satuannya seperti Terdakwa melakukan pengambilan Munisi di Aula Lapangan Upacara Lantamal IX Ambon.
11. Bahwa pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku personel yang melakukannya adalah Serda Satya Yudha Prabowo (Saksi-12) anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku yang dalam pembagiannya dibantu oleh Letda Inf Aryo Nugroho (Saksi-13) selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahan 734/SNS pada saat proses pembagian munisi tersebut yang diterima per masing-masing anggota Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas adalah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir munisi pokok.
12. Bahwa pada saat pembagian munisi pokok oleh Saksi-12, Saksi-13, Terdakwa, Praka Rovino Sapulette (Saksi-14) belum menerima munisi bekal pokok sebesar 250 (dua ratus lima puluh) butir sedangkan Kopda Ahmad (Saksi-15) kekurangan munisi sebanyak 20 (dua puluh) butir munisi, jadi kekurangan bekal pokok munisi sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir karena adanya dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa, Saksi-13 bersama Praka Wahid (Saksi-16) dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima

Hal. 15 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat kelebihan munisi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir munisi dan kemudian munisi 120 (seratus dua puluh) butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.

13. Bahwa kekurangan bekal pokok munisi untuk 3 (tiga) personel Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir munisi dengan rincian Saksi-14, sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, Terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir dan Saksi-15 sebanyak 20 (dua puluh) butir sedangkan Saksi-12 mengambil sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan tambahan sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir untuk permintaan dari Saksi-14 untuk keperluan berburu selama melaksanakan Satgas.
14. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 08.30 WIT Saksi-12 menyerahkan munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut kepada Saksi-14 di belakang kantin Lantamal IX/Ambon tanpa sepengetahuan siapapun kemudian sekira pukul 20.00 WIT pada saat di Kapal KRI Amboina Saksi-14 membagikan munisi yang telah diterimanya dari Saksi-12 diantaranya kepada Saksi-15 sebanyak 20 (dua puluh) butir kekurangan munisi pokok bekal munisi pokok Terdakwa sebanyak 250 butir (dua ratus lima puluh) Saksi-14 sudah menyimpan munisi sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir dan bekal munisi pokok Saksi-14 sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir mengetahui Saksi-14 memiliki dukungan bekal pokok munisi berlebih, kemudian Terdakwa meminta munisi sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir tersebut kepada Saksi-14 dengan alasan untuk berburu sehingga jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) butir munisi yang terdiri dari munisi hasil pengecekan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir munisi, munisi pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir, pemberian Saksi-14 sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) butir, jumlah munisi yang terima sebanyak 650 butir munisi (enam ratus lima puluh).
15. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT SSK terakhir Pos Laha termasuk Terdakwa di dalamnya bergeser dari Lantamal Halong menuju ke Pos Satgas di Laha kemudian Terdakwa masuk pos dan ada kesempatan selesai Korvey, Terdakwa menuj ke rumahnya untuk mengamankan sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi tersebut di gudang rumahnya di Asmil Yonif Raider 733/Masariku.

Hal. 16 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



16. Bahwa pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-17 menghubungi Terdakwa Via HP untuk melakukan transaksi jual beli ketiga kalinya, kemudian dengan menyewa sepeda motor rental Merk Honda Blade (Nopol yang sudah tidak diingat lagi) dengan membawa munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir yang masih terbungkus plastik munisi, Terdakwa bertemu dengan Saksi-17 di Jembatan Galala Ambon dan pertemuan tersebut Saksi-17 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
17. Bahwa setelah Saksi-17 membeli munisi Terdakwa sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, kemudian pada bulan Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIT Saksi-17 memberikan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut kepada Sdr. Wellem Taruk alias Jack (Saksi-18) tepatnya di jembatan Galala Kota Ambon dengan kondisi munisi sudah dibungkus kardus terlakban warna cokelat kemudian keesokan harinya Saksi-18 dan Saksi-17 menuju ke pangkalan Speed di Desa Waai menggunakan mobil Rental (Merk dan jenis sudah tidak diingat lagi) selanjutnya Saksi-17 memberikan uang sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi-18 sebagai uang transport.
18. Bahwa setelah Saksi-18 menerima munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, selanjutnya Saksi-18 menuju ke Pelabuhan Tulehu dilanjutkan dengan menumpang Speed boat menuju ke Desa Saparua dan keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIT Saksi-18 menumpang Speed boat menuju ke Kota Bula, Kab. Seram Timur selanjutnya dengan menumpang kapai laut menuju ke Kab. Bintuni, Provinsi Papua Barat dilanjutkan ke Kab. Nabire Papua Barat dengan perjalanan darat dan pada saat melintas di jalan trans Bintuni Saksi-18 ditangkap anggota Satreskrim Polres Teluk Bintuni dengan barang bukti munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang diamankan di dalam kardus terlakban warna cokelat.
19. Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi-18 didapatkan barang bukti berupa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir caliber 5,56 mm yang telah disita oleh Polres Teluk Bintuni selanjutnya Polres Teluk Bintuni menyisihkan sebanyak 5 (lima) butir munisi caliber 5,56 mm untuk Barang Bukti (BB) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyerahan BB ke Penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebagai barang bukti Terdakwa.

Hal. 17 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dari transaksi jual beli amunisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, Terdakwa telah menerima uang dari Saksi-17 sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya.
21. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Terdakwa dimintai keterangan di Deninteldam XVI/Ptm terkait kepemilikan dan menyimpan munisi yang Terdakwa lakukan kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Ptm guna proses hukum lebih lanjut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951.

Atau

Kedua : Pasal 141 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: HENDY KURNIAWAN
Pangkat/NRP	: Sertu/21140042740895
Jabatan	: Dansi Intel
Kesatuan	: Satgas Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Kediri, 03 Agustus 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Yonif 734/SNS Saumlaki.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal Terdakwa sejak bulan Desember 2020 tapi hanya kenal nama saja dan baru ketemu langsung dengan Terdakwa dipersidangan ini.
2. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa ikut terdaftar dalam Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor tanggal 31 untuk BP melaksanakan Satgas

Hal. 18 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Pamrahwan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara selama 9 (sembilan) bulan, dan sebelum mendapatkan Sprint Satgas tersebut pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020 Terdakwa telah ikut melakukan latihan penyiapan Pratugas di Aula Yonif Raider 733/Masariku, selanjutnya melakukan Serpas ke Saumlaki pada tanggal 19 Oktober sampai 22 Oktober 2020 dan selama melaksanakan Pratugas Terdakwa dan anggota yang BP Satgas hanya dibekali perlengkapan dari satuan diantaranya 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 (empat) buah magazen kosong.

3. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan Pratugas selama 10 hari di Mako Yonif 734/SNS, selanjutnya melaksanakan Gelar perlengkapan di Mako Yonif 734/SNS dan penyampaian dari Pasiops Yonif 734/SNS a.n. Letda Inf RIKI bahwa selain anggota Satgas dari Yonif 734/SNS untuk bekal munisi akan dibagikan dari satuan masing masing.
4. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamwahwan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang KRI Amboina milik TNI AL menuju ke Pelabuhan TNI AL Lantamal IX di Halong Kota Ambon untuk melaksanakan serah terima Satgas, dan pada tanggal 28 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, selanjutnya personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi di masing-masing perwakilan satuannya.
5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi-1 mendapat informasi dari Pasi Intel Satgas a.n Letda Inf TEDY KALANGAN di Pos Kotis Satgas bahwa Terdakwa dimintai keterangan di Deniteldam XVI/Ptm terkait kepemilikan dan menyimpan munisi, serta menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN.
6. Bahwa Saksi-1 juga mengetahui perbuatan Terdakwa terkait kepemilikan dan menyimpan munisi, serta menjual munisi kepada Saksi-15 melalui Grup WhatsApp Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di WhatsApp Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS, Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan November 2020 sekira pukul 17.00 WIT sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta

Hal. 19 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam mobil milik Saksi-15 berlokasi di depan kantor Pertanian Desa Waiheru Kota Ambon, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 di depan Gereja GPSDI Galala Kota Ambon sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan Munisi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dan berfoya-foya.

8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di WhatsApp Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS, Terdakwa mendapatkan 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru pada bulan Nopember 2019, sedangkan Terdakwa mendapatkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut dari Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE anggota BP Satgas Yonif 734/SNS di dalam KRI Halong pada bulan Desember 2020.
9. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVI/Pattimura atas perintah Pasi Intel Satgas.
10. Bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara masih berjalan.
11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
12. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa menjual munisi 200 (dua ratus) butir kepada Saksi-15 bukan pada bulan November 2020 melainkan pada bulan Oktober 2020, dan penjualan munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu pada tanggal 1 Oktober 2020 dan pada tanggal 7 Oktober 2020.

Saksi-2 :

Nama lengkap : AGUNG PUTRA YUDHA
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11130006140190
Jabatan : Dankipan B/Pasiops
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 12 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 20 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider
733/Masariku Waiheru Kota
Ambon.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Saksi-2 pernah menjabat sebagai Pasi Ops Yonif Raider 733/Masariku yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Danyonif Raider 733/Masariku dalam menyiapkan kegiatan operasional satuan dan latihan satuan serta membuat laporan kegiatan tersebut ke komando atas dalam hal ini Staf Ops Kodam XVI/Pattimura.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui sekira pada bulan November 2019 dilakukan Latihan Menembak antar Kompi di lingkungan Yonif R 733/Masariku di lapangan tembak Gudmura di Waiheru Kota Ambon tetapi Terdakwa tidak terlibat dalam latihan menembak dan pelaksanaannya diserahkan ke Batih masing-masing Kompi.
4. Bahwa dalam latihan menembak tersebut sesuai ketentuan Latbakjatri menggunakan senjata api jenis SS-2 V-4 serta menggunakan munisi tajam kal 5,56 mm yang disiapkan oleh Bafourier dan Ta Munisi dan menyerahkan munisi ke peserta menembak dan indek menembak masing-masing perorangan sebanyak 30 (tiga puluh) butir untuk 3 (tiga) sikap (sikap berdiri, jongkok dan tiarap), namun apabila ada peserta yang hasil perkenaannya kurang maksimal maka peserta tersebut diperkenankan untuk mencoba lagi selama alokasi munisi masih ada.
5. Bahwa setiap selesai latihan menembak dipastikan munisi habis.
6. Bahwa setiap selesai latihan menembak maka sesuai prosedur dilakukan pemeriksaan kamar senjata dan magasen, selain itu dilakukan pemeriksaan pakaian dan sepatu dengan disuruh loncat-loncat dan kalau ada munisi yang disimpan dalam pakaian atau sepatu akan berbunyi pada saat loncat-loncat.
7. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIT Saksi-2 ditelepon oleh Danyonif Raider 733/Masariku a.n Mayor Inf DAVID S. SIRAIT dan menyampaikan bahwa Terdakwa yang tergabung dalam Satgas Yonif 734/SNS terlibat jual beli munisi.

Hal. 21 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dijemput di rumahnya di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian dibawa ke kantor Yonif Raider 733/Masariku kemudian diperiksa oleh Danyonif Raider 733/Masariku dan Pasi Intel di lobi batalyon sedangkan Saksi-2 menunggu di luar.
9. Bahwa keesokan harinya Saksi-2 diberitahu oleh Pasi Intel bahwa Terdakwa telah menjual munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN.
10. Bahwa beberapa hari kemudian beredar hasil pemeriksaan di Deniteldam XVI/Pattimura di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.
11. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui berapa harga 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-2 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
13. Bahwa Terdakwa tidak izin dari Bafourir dan Tafourir pada saat Terdakwa mengambil munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir di lapangan tembak Gudmura Waiheru.
14. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
16. Bahwa sesuai berita di media cetak dan elektronik, Saksi-2 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh

Hal. 22 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Terdakwa kepada Saksi-15 selanjutnya dijual lagi oleh Saksi-15 kepada orang lain yang ditangkap di Papua karena munisi tersebut akan dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

17. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui nama orang yang membeli munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut dari Saksi-15.
18. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau Saksi-15 juga diproses hukum dalam perkara jual beli munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, namun Saksi-2 tidak mengetahui sampai dimana proses hukumnya Saksi-15.
19. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
20. Bahwa Saksi-2 mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.
21. Bahwa Saksi-2 juga mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: CHANDRA
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/11140005970491
Jabatan	: Pasilog
Kesatuan	: Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 02 April 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif Raider 733/Masariku, Waiheru Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-3 kenal Terdakwa sejak tahun 2015 di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi-3 sebagai Pasilog Yonif Raider 733/Masariku yaitu membantu tugas komandan dalam bidang logistic terkait bekal pokok satuan, bangunan dan fasilitas (Bangfas), kendaraan dan kegiatan pelayanan tamu satuan.
3. Bahwa pada tahun 2020 satuan Yonif Raider 733/Masariku mendapat dukungan munisi dari Kodam XVI/Pattimura yaitu :
 - a. Pada Triwulan I tahun 2020 dukungan munisi kaliber 9 mm sebanyak 806 butir dan kaliber 5,56 mm sebanyak 31152 butir.
 - b. Pada Triwulan II tahun 2020 dukungan munisi kaliber 9 mm sebanyak 726 butir dan kaliber 5,56 mm sebanyak 33098 butir.
 - c. Pada Triwulan III tahun 2020 dukungan munisi kaliber 9 mm sebanyak 468 butir dan kaliber 5,56 mm sebanyak 27604 butir.
 - d. Pada Triwulan IV tahun 2020 dukungan munisi kaliber 9 mm sebanyak 650 butir dan kaliber 5,56 mm sebanyak 27918 butir.
4. Bahwa pada bulan Desember 2020 sebanyak 76 personel Yonif R 733/Masariku termasuk Terdakwa ikut tergabung Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS di Prov. Maluku/Maluku Utara dan diberi bekal pokok munisi dari satuan asal Yonif Raider 733/Masariku masing-masing sebanyak 250 butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.
5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Saksi-3 menerima surat permintaan dukungan bekal pokok munisi dari Yonif 734/SNS yang akan dibekali buat personel Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung Satgas Pamrahwan Prov. Maluku dan Prov. Maluku Utara Yonif 734/SNS TA 2021, kemudian Saksi-3 melaporkan hal tersebut kepada Danyonif Raider 733/Masariku, selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIT Saksi-3 memerintahkan Saksi-13 Sertu SATYA YUDHA PRABOWO untuk menghitung munisi yang akan dibekali kepada personel Yonif Raider 733/Masariku Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS sebanyak 1900 butir kaliber 5,56 mm untuk 76 personel masing-masing mendapat indeks munisi sebanyak 250 butir munisi kaliber 5,56 mm dan 60 butir munisi kaliber 9 mm untuk 2 personel perwira masing-masing

Hal. 24 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat indeks munisi sebanyak 30 butir munisi kaliber 9 mm.

6. Bahwa kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-13 dan Pratu YACOBUS mengantar munisi tersebut ke Lantamal IX/Ambon dengan menggunakan Randis Truck Yonif Raider 733/Masariku dan agar menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-2 Lettu Inf AGUNG PUTRA YUDHA, ST.Han disertakan surat tanda penyerahan materiil tanpa ada laporan kekurangan munisi terkait dukungan bekal pokok munisi untuk personel Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS.
7. Bahwa Saksi-3 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku pada tanggal 22 Februari 2021.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.
9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui berapa harga 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-3 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru pada bulan Nopember 2019.

Hal. 25 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



12. Bahwa Saksi-3 sebagai Pasilog tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 200 (dua ratus) butir munisi pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru pada bulan Nopember 2019.
13. Bahwa Saksi-3 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
14. Bahwa yang diketahui oleh Saksi-3 setelah perkara ini diproses di Pomdam XVI/Pattimura yaitu Saksi-3 memanggil Saksi-13 lalu menanyakan proses pembagian munisi bekal pokok kepada anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung sebagai anggota Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020, kemudian Saksi-13 menjelaskan kepada Saksi-3 bahwa saat pembagian munisi bekal pokok tersebut ada anggota Yonif R 733/Masariku yang belum mendapat munisi bekal pokok yaitu Terdakwa dan Saksi-14 masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir), sedangkan Saksi-10 Kopda AHMAD kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 20 (dua puluh) butir, sehingga terdapat kekurangan munisi bekal pokok seluruhnya sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir, sehingga untuk menutupi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 (lima ratus dua puluh) butir tersebut selanjutnya Saksi-13 mengambil munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir di gudang munisi Mayonif Raider 733/Masariku.
15. Bahwa mekanisme pengambilan munisi di gudang munisi Yonif Raider 733/Masariku yaitu pengambilan munisi dari gudang munisi harus atas perintah Danyonif Raider 733/Masariku, apabila Ba Gudang munisi (Bintara Staf Log) atau Ta Gudang Munisi (Tamtama Staf Log) akan membuka gudang munisi harus seijin dan sepengetahuan Danyonif dan Saksi-3 selaku Pasilog, kemudian mengambil kunci yang disimpan di Staf Log, Rumah Jaga Satri, dan Piket Mayon. Setelah diketahui oleh personil Staf Log, Rumah Jaga Satri, dan Piket Mayon barulah munisi bisa diambil dari gudang munisi dan melaporkan berapa banyak munisi yang diambil kepada Saksi-3 maupun kepada Danyonif.
16. Bahwa Saksi-13 tidak pernah minta izin kepada Saksi-3 untuk mengambil munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir di gudang munisi Mayonif Raider 733/Masariku.

Hal. 26 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Saksi-3 mengetahui harga munisi per butir sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
18. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
19. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
20. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
21. Bahwa sesuai berita di media cetak dan elektronik, Saksi-3 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selanjutnya dijual lagi oleh Saksi-15 kepada orang lain yang ditangkap di Papua karena munisi tersebut akan dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
22. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui nama orang yang membeli munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut dari Saksi-15.
23. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau Saksi-15 juga diproses hukum dalam perkara jual beli munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, namun Saksi-3 tidak mengetahui sampai dimana proses hukumnya Saksi-15.
24. Bahwa Saksi-3 mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.
25. Bahwa Saksi-3 juga mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 27 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : RISAL
Pangkat/NRP : Serka/21070507710188.
Jabatan : Dansi Mayon
Kesatuan : Yonif Raider 733 /Masariku
Tempat, tanggal lahir : Bulukumba, 21 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider
733/Masariku Waiheru Kota
Ambon.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-4 mengetahui pada saat dilaksanakan TC (Traning Center) menembak koreksi di lapangan tembak Gudmura Waiheru pada bulan Nopember 2019 dalam rangka kejuaraan menembak antar kompi karena saat itu Saksi-4 masih menjabat sebagai Batih Kipan B Yonif Raider 733/Masariku.
3. Bahwa pelaksanaan TC (Traning Center) menembak koreksi tersebut dilaksanakan selama 3 hari, dan diikuti oleh semua kompi termasuk Terdakwa yang merupakan anggota Kompi B.
4. Bahwa dalam pelaksanaan TC (Traning Center) menembak koreksi tersebut, setiap peserta dibekali 3 butir munisi yang diambil dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Ba Fourir dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PRAKASA selai Ta Fourir dan apabila pada hari pertama ada personil yang tidak maksimal dalam titik perkenaan, bisa ikut kembali melaksanakan tembakan koreksi di hari berikutnya sesuai jadwal Kompi B, jika hari kedua masih belum menemukan titik perkenaan yang baik bisa ikut kembali melaksanakan tembakan koreksi di hari ketiga sampai titik perkenaannya bagus.
5. Bahwa dalam pelaksanaan TC (Traning Center) menembak koreksi tersebut, Terdakwa hanya ikut selama 2 (dua) hari.
6. Bahwa pada tanggal 30 November 2019 dilaksanakan lomba tembak antar kompi selama 3 (tiga) hari namun Terdakwa ikut serta dalam lomba menembak antar kompi tersebut.
7. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah Terdakwa mengambil munisi pada saat Terdakwa

Hal. 28 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti TC (Traning Center) menembak koreksi pada bulan Nopember 2019 tersebut karena setiap selesai latihan menembak maka sesuai prosedur dilakukan pemeriksaan kamar senjata dan magasen, selain itu dilakukan pemeriksaan pakaian dan sepatu dengan disuruh loncat-loncat dan kalau ada munisi yang disimpan dalam pakaian atau sepatu akan berbunyi pada saat loncat-loncat.

8. Bahwa Saksi-4 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku pada tanggal 22 Februari 2021.
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.
10. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui berapa harga 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-4 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
12. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru pada bulan Nopember 2019.
13. Bahwa Saksi-4 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.

Hal. 29 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
16. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
17. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui apakah munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 akan dijual lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : NARAKRISNA HADI
PRAKASA
Pangkat/NRP : Praka/31120279030690
Jabatan : Ta Fourier Ki B
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 20 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider
733/Masariku, Waiheru Kota
Ambon.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal Terdakwa sejak tahun 2013 ketika Saksi-5 mulai berdinis di Kompi B Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan November 2019 dilaksanakan latihan menembak koreksi selama 3 hari dalam rangka kejuaraan menembak antar kompi, dan kegiatan menembak koreksi tersebut dilaksanakan di lapangan tembak Gudmura Waiheru.
3. Bahwa dalam kegiatan di lapangan tembak Gudmura Waiheru tersebut Saksi-5 hanya bertugas membantu Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Ba Fourir mengambil dan mendistribusikan munisi sebanyak 1 kantong yang berisi 280 butir munisi tajam Kal 5,56 mm dari Staf Log Mayon di gudang munisi Mayonif Raider

Hal. 30 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

733/Masariku yang diajukan oleh Batih Ki B Yonif Raider 733/Masariku.

4. Bahwa tidak ada batas penggunaan munisi dari setiap personel yang melaksanakan menembak koreksi, namun dalam pelaksanaannya jika personel tersebut belum memenuhi kriteria hasil bagus maka Batih memerintahkan untuk mengulang kembali dengan jumlah munisi tembakan koreksi yang sama sebanyak 3 (tiga) butir dalam sekali menembak koreksi.
5. Bahwa Terdakwa ikut dalam pelaksanaan latihan menembak koreksi dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi karena seluruh personel kecuali jabatan Ba Fourier dan Ta Fourier B Yonif Raider 733/Masariku ikut semua dalam kegiatan latihan menembak koreksi tersebut yang pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga) hari secara tidak berurutan.
6. Bahwa Saksi-5 selaku Ta Fourier selalu mengikuti kegiatan latihan menembak koreksi tersebut dari awal sampai akhir kegiatan.
7. Bahwa dalam pendistribusian munisi personel, Saksi-5 tidak melihat Terdakwa mengambil munisi lebih di tenda munisi karena Saksi-5 mendistribusikan sendiri secara langsung sebanyak 3 (tiga) butir bersama dengan magazen kosong, kemudian munisi yang lain masih terbungkus dalam pack kertas putih yang masing-masing berisi 20 (butir).
8. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIT Letda Inf LAJUKU selaku pengambil apel pagi menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat jual beli munisi. Setelah itu Saksi-5 mendengar dari Danki bahwa Terdakwa terlibat jual beli munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir.
9. Bahwa beberapa hari kemudian beredar hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.
10. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui berapa harga 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup

Hal. 31 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-5 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.

12. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru pada bulan Nopember 2019.
13. Bahwa Saksi-5 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
14. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
15. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil dan memperjualbelikan munisi milik satuan.
16. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
17. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui apakah munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 tersebut akan dijual lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIDWAN
Pangkat/NRP : Serda/21170118391195
Jabatan : Bapal Siwat
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Bakung, 16 November 1995

Hal. 32 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kima Yonif Raider
733/Masariku, Waiheru Kota
Ambon.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal Terdakwa sejak tahun 2017 di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tugas Saksi-6 sebagai Bapal Siwat adalah bertanggungjawab terhadap SIMAK BMN serta menjaga gudang munisi bersama Ta Gudang yaitu Praka RUMBIA.
3. Bahwa gudang senjata ada di masing-masing kompi, sedangkan munisi berada di gudang batalyon.
4. Bahwa mekanisme pengambilan munisi di gudang munisi Yonif Raider 733/Masariku yaitu pengambilan munisi dari gudang munisi harus atas perintah Danyonif Raider 733/Masariku, apabila Ba Gudang munisi (Bintara Staf Log) atau Ta Gudang Munisi (Tamtama Staf Log) akan membuka gudang munisi harus seijin dan sepengetahuan Danyonif dan Saksi-3 Lettu Inf CHANDRA selaku Pasilog, kemudian mengambil kunci yang disimpan di Staf Log, Rumah Jaga Satri, dan Piket Mayon. Setelah diketahui oleh personil Staf Log, Rumah Jaga Satri, dan Piket Mayon barulah munisi bisa diambil dari gudang munisi dan melaporkan berapa banyak munisi yang diambil kepada Saksi-3 maupun kepada Danyonif.
5. Bahwa pada bulan November 2019 dalam rangka lomba menembak antar kompi, Saksi-6 dihubungi melalui handphone oleh Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Ba Fourir Kipan B untuk menyampaikan permintaan dukungan munisi latihan tembakan koreksi sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisi sebanyak 280 munisi.
6. Bahwa latihan tembakan koreksi tersebut dilaksanakan selama 3 hari, kemudian Saksi-6 memberikan dukungan munisi sebanyak 3 kantong plastik munisi ke masing masing kompi yang berjumlah 840 butir munisi.
7. Bahwa dukungan munisi dukungan munisi tersebut diambil oleh Ba Fourir masing-masing kompi di gudang munisi namun tidak ada bukti penerimaan dan penyerahan dukungan munisi latihan menembak koreksi tersebut.

Hal. 33 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pelaksanaan menembak koreksi tersebut tidak ada laporan pertanggungjawaban dari masing-masing kompi ke Staf Log terkait berapa penggunaan munisinya, yang ada hanya pengembalian kelongsong munisi habis pemakaian dan itupun tidak ada laporan melainkan hanya dikembalikan Ba Fourir langsung ke Staf Log Mayon.
9. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIT saat dilaksanakan apel malam yang diambil oleh Ws. Danki a.n Lettu Inf AGUSSALIM menyampaikan bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat jual beli munisi.
10. Bahwa beberapa hari kemudian beredar hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.
11. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui berapa harga 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-6 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
13. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru pada bulan Nopember 2019.
14. Bahwa Saksi-6 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.

Hal. 34 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
17. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
18. Bahwa Saksi-6 tidak mengetahui apakah munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 tersebut akan dijual lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : SYARIFUDIN TAMNGE
Pangkat/NRP : Praka/31090294250787
Jabatan : Danpucuk 2 Mori Ton Ban
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Kobi Sadar, 01 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider 733/Masariku Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 kenal Terdakwa sejak tahun 2011 dalam hubungan rekan kerja berdinis di Kompi B Yonif Raider 733/Masariku, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira pada akhir tahun 2019 pada saat dilaksanakan latihan menembak koreksi dalam rangka perlombaan menembak antar kompi di Yonif Raider 733/Masariku, saat itu Saksi-7 diperintahkan Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Danki B Yonif Raider 733/Masariku untuk sebagai Provost mengamankan kegiatan latihan tersebut yang dilaksanakan selama 3 hari.
3. Bahwa yang ikut dalam latihan menembak koreksi tersebut adalah seluruh personel Kompi B Yonif Raider 733/Masariku termasuk Terdakwa dimana dalam teknis pelaksanaannya maka personel yang akan menembak mengambil sendiri senjata

Hal. 35 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



yang akan digunakan untuk menembak di tenda kemudian mengambil munisi yang sudah disiapkan dalam magazen sebanyak 3 butir dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafourier dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PRAKASA selaku Ta Fourier, kemudian personel memasuki lajur masing-masing sesuai yang telah dibagi kemudian melaksanakan menembak dibawah perintah Pimbak a.n. Sertu AWALUSMAN.

4. Bahwa setelah selesai menembak personel diperintahkan untuk mengkosongkan senjata lalu melihat perkenaan lesan masing-masing, setelah itu kembali ke lajur masing-masing, kemudian mengembalikan senjata dan magazen ke ke dalam tenda dan diserahkan kepada Saksi-6-17 dan Saksi-5.
5. Bahwa kemudian seluruh personel yang telah melaksanakan latihan menembak koreksi dilakukan pemeriksaan tubuh oleh Pengawas latihan yakni Saksi-12.
6. Bahwa Saksi-7 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku pada tanggal 22 Februari 2021.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Terdakwa menjual munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), demikian pula munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-7 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019,

Hal. 36 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.

10. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Training Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru pada bulan Nopember 2019.
11. Bahwa Saksi-7 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
12. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
13. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
14. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
15. Bahwa Saksi-7 tidak mengetahui apakah munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 akan dijual lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut : Bahwa memang sesuai protap munisi dibagikan oleh Ba Fourir namun pada saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak koreksi, saat itu Terdakwa mengambil sendiri munisi tanpa sepengetahuan Ba Fourir karena memang ingin mengambil munisi tersebut untuk dipakai berburu.

Saksi-8 :

Nama lengkap : FEBRI STENLY
TEHUPURING
Pangkat/NRP : Pratu/3114136031420694
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 1 Ton 3
Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Latuhalat, 02 Juni 1994

Hal. 37 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider
733/Masariku Ambon.

Pada pokoknya Saksi-8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 kenal Terdakwa sejak tahun 2014 di Kipan B Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-8 mengetahui pada saat dilaksanakan latihan menembak koreksi selama 3 hari pada awal bulan Nopember 2019 di lapangan tembak Gudmurah Waiheru Ambon dalam rangka lomba menembak antar kompi yang akan dilaksanakan tanggal 28 November 2019.
3. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak koreksi tersebut, Saksi-8 hanya ikut pada hari terakhir karena pada pelaksanaan hari pertama dan hari kedua Saksi-8 mendampingi anggota yang menembak koreksi agar bisa mendapatkan titik perkenaan yang baik.
4. Bahwa Saksi-8 mengetahui kalau Terdakwa ikut latihan menembak koreksi selama 2 hari saja yaitu hari pertama dan hari kedua.
5. Bahwa dalam pelaksanaan latihan menembak koreksi tersebut, Saksi-8 tidak melihat pada saat Terdakwa mengambil munisi dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafourier dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PRAKASA selaku Ta Fourier karena saat itu Saksi-8 mendampingi anggota yang menembak koreksi agar bisa mendapatkan titik perkenaan yang baik.
6. Bahwa Saksi-8 ikut serta dalam lomba menembak antar kompi bersama anggota Kipan B lainnya antara lain Serka RiSAL, Praka RISMAN dan Pratu FAHMI RENWARIN, sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam lomba menembak antar kompi.
7. Bahwa Saksi-8 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deninteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku pada tanggal 22 Februari 2021.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua)

Hal. 38 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Terdakwa menjual munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), demikian pula munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-8 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
11. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru pada bulan Nopember 2019.
12. Bahwa Saksi-8 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
13. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
15. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
16. Bahwa Saksi-8 tidak mengetahui apakah munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh

Hal. 39 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi-15 akan dijual lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : GLORIA LAISINA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 21 Oktober 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider
733/Masariku Kota Ambon,
Prov. Maluku.

Pada pokoknya Saksi-9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 kenal Terdakwa sejak tahun 2017 dalam hubungan suami isteri yang sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Maret 2017 di Gereja Bukit Sion Desa Galala, Kota Ambon.
2. Bahwa dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-9 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
3. Bahwa Saksi-9 kenal Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN karena bertetangga dengan orang tua Saksi-9 di Desa Galala, Kota Ambon.
4. Bahwa sejak tahun 2017 Terdakwa dan Saksi-9 menempati rumah dinas di Asmil Yonif Raider 733/Masariku.
5. Bahwa rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku terdapat 2 (dua) kamar tidur dan 1 (satu) buah gudang.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-15 datang berkunjung ke rumah dinas suami Saksi-9 di Asrama Yonif Raider 733/Masariku dengan maksud mencari orang yang dapat mengurus keponakan Saksi-15 masuk menjadi Prajurit TNI-AD, kemudian Saksi-15 pulang karena Terdakwa tidak ada di rumah karena Terdakwa sedang melaksanakan pratugas Satgas Pamrahwan di Gedung Olahraga Yonif Raider 733/Masariku.
7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 datang lagi ke rumah dinas suami Saksi-9, kemudian Saksi-15 memanggil Saksi-9 yang saat itu sedang berada di dapur, kemudian Saksi-15 meminta munisi kepada Saksi-9 untuk dipergunakan

Hal. 40 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berburu babi, kemudian Saksi-9 melalui handphone menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa marah dan menyuruh Saksi-9 menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa Terdakwa tidak ada munisi, kemudian Saksi-9 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-15, namun Saksi-15 tetap menunggu Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 18.00 WIT Saksi-15 pamit pulang karena Terdakwa belum juga pulang.

8. Bahwa Saksi-9 tidak pernah melihat Terdakwa menyimpan munisi di gudang rumah Saksi-9.
9. Bahwa gudang di rumah dinas Terdakwa hanya dipergunakan untuk menyimpan tempat sepatu dan keranjang pakaian.
10. Bahwa Saksi-9 jarang masuk ke dalam gudang kecuali pada hari Kamis dan hari Minggu untuk mengambil sepatu untuk dipakai pergi ibadah di gereja.
11. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dijemput oleh Provost kemudian dibawa ke kantor batalyon karena Terdakwa diduga terlibat jual beli munisi.
12. Bahwa Saksi-9 sebagai isteri Terdakwa tidak percaya kalau terlibat jual beli munisi karena Terdakwa tidak pernah berbuat aneh-aneh jika berada di rumah.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 :

Nama lengkap	: AHMAD
Pangkat/NRP	: Kopral/31090294410787
Jabatan	: Anggota Pos 3 Negeri Lima SSK-1
Kesatuan	: Satgas Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir	: Jeneponto, 5 Juli 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif Raider 733/Masariku, Waiheru Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 kenal Terdakwa sejak tahun 2011 ketika Saksi-10 mulai berdinis di Yonif Raider 733/Masariku dalam atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 41 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 berdasarkan Sprin Pangdam XVI/Pattimura nomor Sprin/2216/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 Saksi-10 bersama Anggota Satgas Yonif Raider 733/Masariku berjumlah 69 (enam puluh sembilan) orang melaksanakan Prutugas Satgas Operasi Pam Rahwan Maluku di Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar (KKT).
3. Bahwa setelah Saksi-10 melaksanakan Prutugas Satgas Operasi Pam Rahwan Maluku di Yonif 734/SNS di Saumlaki, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 10.00 WIT Saksi-10 bersama 37 (tiga puluh tujuh) personil Satgas lainnya sebagai perwakilan tiap-tiap Pos berangkat mendahului dari Saumlaki menuju Ambon menggunakan Kapal Pelni Sabuk 72.
4. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIT Saksi-10 tiba di deemaga Gudang Arang Ambon dan langsung dijemput menggunakan Ran Dis Truk sebanyak 2 (dua) unit menuju Kompi C Yonif Raider 733/Masariku untuk penampungan sementara sambil menunggu personil lainnya berangkat dari Saumlaki menuju Ambon menggunakan KRI Amboina 503.
5. Bahwa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIT Saksi-10 bergeser ke Lantamal IX Ambon untuk bergabung dengan personil lainnya yang baru datang dari Saumlaki, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Saksi-10 mendengar ada pembagian munisi bekal pokok untuk personil Satgas yang berasal dari Ronif Raider 733/Masariku masing-masing sebanyak 250 butir.
6. Bahwa pada saat itu Saksi-10 menerima munisi bekal pokok dari Saksi-13 Sertu SATYA YUDHA PRABOWO disaksikan oleh Saksi-17 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO, kemudian Saksi-10 menghitung jumlah munisi bekal pokok tersebut ternyata jumlahnya hanya sebanyak 230 butir padahal seharusnya Saksi-10 menerima munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, sehingga kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 20 butir, kemudian Saksi-10 melaporkan hal tersebut kepada Saksi-13, setelah itu Saksi-10 memasukkan munisi sebanyak 230 butir tersebut ke dalam ransel Saksi-10.
7. Bahwa oleh karena saat itu ada kekurangan munisi maka pembagian munisi diprioritaskan untuk personel Pos yang akan berangkat mendahului.
8. Bahwa tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.30 WIT datang personel Satgas Pos Tuhaha yaitu Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE

Hal. 42 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Saksi-10 lalu menyerahkan kekurangan munisi bekal pokok Saksi-10 sebanyak 20 butir, setelah Saksi-10 menerima 20 butir munisi tersebut selanjutnya Saksi-10 masukkan ke dalam tas ransel, kemudian Saksi-10 hitung ulang secara keseluruhan berjumlah lengkap 250 butir.

9. Bahwa Saksi-10 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada tanggal 22 Februari 2021.
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.
11. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS, Terdakwa menjual munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah), demikian pula munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS, Saksi-10 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
13. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru pada bulan Nopember 2019.
14. Bahwa Saksi-10 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat

Hal. 43 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.

15. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
17. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
18. Bahwa Saksi-10 tidak mengetahui apakah munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 akan dijual lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: WAHIT SALAMPESSY
Pangkat/NRP	: Praka/31130669420393
Jabatan	: Anggota Pos 1 Pelauw Satgas Yonif 734/SNS
Kesatuan	: Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir	: Pelauw, 3 Maret 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kima Yonif Raider 733/Masariku, Waiheru Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-11 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-11 kenal Terdakwa pada tahun 2013 di Kompi C Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan antara senior dan junior, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi-11 bersama 76 (tujuh puluh enam) anggota Yonif Raider 733/Masariku mendapat Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor tanggal 31 Desember 2020 untuk BP melaksanakan Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara, setelah selesai melaksanakan latihan Pratugas selama 10 hari di Mako Yonif

Hal. 44 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



734/SNS, selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2020 Satgas Pamrahwan 734/SNS kembali ke Ambon dengan menumpang KRI Amboina milik TNI AL menuju Pelabuhan Lantamal IX di Halong Kota Ambon untuk melaksanakan serah terima Satgas.

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIT dilakukan proses pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku di Aula Lapangan Upacara Lantamal IX Ambon, dan saat itu anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas masing-masing mendapat munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, namun dalam pembagian munisi bekal pokok tersebut ternyata Terdakwa dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE belum mendapatkan munisi bekal pokok masing-masing 250 butir, sedangkan Saksi-10 Kopda AHMAD kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 20 butir sehingga total kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir.
4. Bahwa kemudian Saksi-11 melaporkan kepada Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO selaku Danpos kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir tersebut, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIT setelah selesai apel malam Saksi-18 memerintahkan Saksi-11, Saksi-14 dan Terdakwa untuk melakukan pengecekan ulang munisi anggota Yonif Raider yang BP Satgas Yonif 734/SNS.
5. Bahwa dalam proses pengecekan munisi tersebut ternyata didapatkan kelebihan munisi sebanyak 120 butir munisi yang dikumpulkan dari 6 pos, kemudian munisi tersebut dibawa oleh Terdakwa selaku senior Saksi-11 untuk dilaporkan kepada Saksi-18.
6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIT Saksi-11 bersama anggota Satgas melakukan Serpas ke Pos 1 Pelaw.
7. Bahwa Saksi-11 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada tanggal 22 Februari 2021.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS, bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan

Hal. 45 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir.

9. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui berapa harga 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
10. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS, Saksi-11 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan November 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
11. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi tersebut pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmura Waiheru pada bulan November 2019.
12. Bahwa Saksi-11 juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sebanyak 400 (empat ratus) butir tersebut pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.
13. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
15. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
16. Bahwa Saksi-11 tidak mengetahui apakah munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 akan dijual lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 46 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-12 :

Nama lengkap : RAYU CHANDRA
CHARISMA
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11120006230689
Jabatan : Dankipan B (Sekarang Pasi
Pers)
Kesatuan : Yonif R 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Bandung , 14 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif R
733/Masariku Kec Baguala,
Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-12 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-12 kenal Terdakwa sejak tahun 2016 saat pindah satuan dari Grup 2 Kopassus ke Yonif R 733/Masariku dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-12 mengetahui pelaksanaan TC (Traning Center) tembakan koreksi di lapangan tembak Gudmurah Waiheru pada bulan Nopember 2019 karena saat itu Saksi-12 menjabat sebagai Dankipan B sekaligus sebagai Komandan Latihan (Danlat).
3. Bahwa sebelum pelaksanaan latihan tembakan koreksi, terlebih dahulu Saksi-1 mengambil apel persiapan dan memberikan pengarahan bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi penggunaan munisi tidak dibatasi tetapi dilihat dari hasil perkenaan, apabila hasil perkenaannya kurang bagus maka peserta diperbolehkan mengulangi kembali selama persediaan munisi masih ada sampai mendapatkan hasil yang baik.
4. Bahwa senjata yang dipergunakan pada saat latihan menembak koreksi adalah senjata masing-masing anggota, sedangkan munisinya disiapkan dan dibagikan oleh Ba Fourir dan Ta Fourir di dalam tenda munisi.
5. Bahwa Terdakwa ikut dalam pelaksanaan latihan menembak koreksi tersebut karena seluruh personel kecuali jabatan Ba Fourier dan Ta Fourier B Yonif Raider 733/Masariku ikut semua dalam kegiatan latihan menembak koreksi tersebut yang pelaksanaannya terbagi menjadi 3 (tiga) hari secara tidak berurutan.
6. Bahwa selesai pelaksanaan latihan menembak tersebut, Saksi-12 selalu mengevaluasi setiap tahapan latihan menembak maupun hasil

Hal. 47 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenaan koreksi, kemudian Saksi-12 yang didampingi koordinator materi memeriksa kembali kelengkapan senjata api dan tindakan mengkosongkan senjata, melaksanakan korve selongsong munisi serta memeriksa bagian-bagian seragam personel karena dikhawatirkan masih ada munisi yang terbawa termasuk diri Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi-12 menjamin keamanan dan kelengkapan personel maupun materiil hingga tiba di homebase dan melaporkan kepada Danyonif R 733/Masariku.
8. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 20.30 WIT seluruh perwira dikumpulkan oleh Danyonif Raider 733/Masariku a.n Mayor Inf David S. Sirait dan menyampaikan bahwa Terdakwa yang tergabung dalam Satgas Yonif 734/SNS terlibat jual beli munisi.
9. Bahwa selanjutnya pada malam itu juga sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dijemput di rumahnya di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian dibawa ke kantor Yonif Raider 733/Masariku kemudian diperiksa oleh Danyonif Raider 733/Masariku dan Pasi Intel di lobi batalyon.
10. Bahwa beberapa hari kemudian beredar hasil pemeriksaan di Deniteldam XVI/Pattimura di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku bahwa Terdakwa telah menjual munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2020 sebanyak 200 (dua ratus) butir, sedangkan yang kedua kalinya sekira pada bulan Januari 2021 sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.
11. Bahwa Saksi-12 tidak mengetahui berapa harga 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di Deniteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-2 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut diambil secara bertahap oleh Terdakwa pada saat Terdakwa mengikuti pelaksanaan TC (Traning Center) di lapangan tembak Gudmurah Waiheru sebanyak 200 (dua ratus) butir pada bulan Nopember 2019, sedangkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir diambil oleh Terdakwa pada saat pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada bulan Desember 2020.

Hal. 48 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terdakwa tidak izin dari Bafourir dan Tafourir pada saat Terdakwa mengambil munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir di lapangan tembak Gudmurah Waiheru.
14. Bahwa Saksi-12 sebagai Dankipan B sekaligus sebagai Komandan Latihan (Danlat) tidak pernah memberikan kepada Terdakwa untuk mengambil munisi sebanyak 200 (dua ratus) butir di lapangan tembak Gudmurah Waiheru.
15. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 adalah munisi milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
16. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memperjualbelikan munisi milik satuan.
17. Bahwa sesuai berita di media cetak dan elektronik, Saksi-12 mengetahui bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selanjutnya dijual lagi oleh Saksi-15 kepada orang lain yang ditangkap di Papua karena munisi tersebut akan dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
18. Bahwa Saksi-12 mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-13 :

Nama lengkap : SATYA YUDHA PRABOWO
Pangkat/NRP : Sertu/21160045380296
Jabatan : Basiwat Kima
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider 733/Masariku Desa Waiheru, Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-13 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-13 kenal Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-13 mengetahui Terdakwa tergabung dengan Yonif 734/SNS saat melaksanakan Satgas Pamrahan di Prov. Maluku/Maluku Utara dan Terdakwa merupakan salah satu dari 77 (tujuh puluh tujuh) bantuan personel dari Yonif Raider 733/Masariku.
3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIT saat Saksi-13 sedang makan siang di ruang makan Barak Remaja Kima Yonif Raider 733/Masariku, Saksi-13 dihubungi melalui handphone oleh Saksi-4 Lettu Inf CANDRA selaku Pasilog Yonif Raider 733/Masariku agar Saksi-13 ke gudang munisi untuk mengantar munisi dukungan bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS ke Lantamal IX/Ambon.
4. Bahwa setelah Saksi-13 mendapat perintah dari Saksi-4, selanjutnya Saksi-13 pergi ke Gudang munisi menemui Saksi-4, kemudian Saksi-3 mengambil munisi dukungan bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS sebanyak 11 peti (1 peti berisi 6 kantong plastik munisi) dan 2 kantong plastik munisi di kurang 40 butir munisi (1 kantong plastik berisi 280 butir), sehingga total keseluruhan munisi tersebut sebanyak 19.000 butir kaliber 5,56 mm.
5. Bahwa setelah Saksi-13 membuat administrasi tanda pengeluaran materil, selanjutnya Saksi-13 bersama Pratu YACOBUS membawa munisi dukungan bekal pokok sebanyak 19.000 butir tersebut ke Lantamal IX/Ambon menggunakan Randis Truk, sesampainya di Lantamal IX/Ambon selanjutnya Saksi-13 menyerahkan munisi dukungan bekal pokok sebanyak 19.000 butir tersebut kepada Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO untuk dibagikan kepada anggota Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS.
6. Bahwa sesuai indek maka setiap anggota Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS mendapatkan munisi dukungan bekal pokok sebanyak 250 butir.
7. Bahwa pada saat bekal pokok munisi tersebut dibagikan kepada para personel Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas

Hal. 50 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pamrahan Yonif 734/SNS, ternyata ada 3 personel yang belum mendapat pembagian bekal pokok munisi yaitu Terdakwa dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE masing-masing sebanyak 250 butir, sedangkan Saksi-10 Kopda AHMAD kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 20 butir sehingga jumlah total kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIT Saksi-13 kembali ke Yonif Raider 733/Masariku, namun dalam perjalanan Saksi-13 dihubungi oleh Saksi-14 untuk meminta tambahan munisi kepada Saksi-13 dengan berkata "Ru kapan mau bawa munisi yang kekurangan" lalu Saksi-Saksi-13 menjawab "Monitor Vino saya cari dulu munisinya, nanti kalau ada besok saya bawa", kemudian Saksi-14 menyampaikan "Kalau ada munisi sisa saya minta Danru buat berburu", dan dijawab oleh Saksi-13 "Monitor Vino nanti kalau ada saya bawa sekalian".
9. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIT Saksi-13 datang ke gudang munisi kemudian Saksi-13 mengambil munisi 3 kantong plastik munisi sisa latihan sebanyak 2 kantong plastik utuh masing-masing berisi 280 butir dan 1 kantong plastik berisi 240 butir munisi kaliber 5,56 mm, sehingga saat itu Saksi-13 mengeluarkan munisi dari Gudang munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir, kemudian Saksi-13 membawa munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut ke Lantamal IX/Ambon menggunakan sepeda motor.
10. Bahwa setibanya di Lantamal IX/Ambon, selanjutnya Saksi-13 menghubungi Saksi-18 melalui handphone untuk melaporkan bahwa Saksi-13 telah membawa 520 butir munisi untuk Terdakwa dan Saksi-14, kemudian Saksi-18 menyampaikan kepada Saksi-13 agar munisi tersebut diserahkan kepada Saksi-14 karena Saksi-18 sudah berangkat menuju Pos Satgas, kemudian Saksi-13 menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-14, setelah itu Saksi-13 kembali ke Yonif Raider 733/Masariku.
11. Bahwa semua munisi yang dibagikan kepada para personel Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS adalah munisi aktif sehingga bisa meledak jika ditembakkan.
12. Bahwa Saksi-13 mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut

Hal. 51 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

13. Bahwa munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tersebut tidak boleh berkurang dan tidak dapat dipergunakan selain peruntukannya karena akan diperiksa setelah selesai penugasan.
14. Bahwa Saksi-1 tidak meminta kepada Saksi-3 pada saat Saksi-13 mengeluarkan munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut dari Gudang munisi.
15. Bahwa pada saat Saksi-13 mau mengambil munisi sebanyak 800 (delapan ratus) butir tersebut, saat itu Saksi-13 membuka gudang munisi menggunakan kunci gudang yang disimpan di piket satri karena saat itu bertepatan dengan pelaksanaan apel pagi sehingga piket tidak ada diruangan piket satri.
16. Bahwa Terdakwa tidak boleh mengambil munisi bekal pokok kemudian diperjualbelikan kepada orang lain karena munisi bekal pokok tersebut milik satuan Yonif Raider 733/Masariku.
17. Bahwa Saksi-13 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deninteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Yonif Raider 733/Masariku pada tanggal 22 Februari 2021.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-14 :

Nama lengkap : ROVINO SAPULETTE
Pangkat/NRP : Praka/31110561270791
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 733 Raider
733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Rumah Kay, 26 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Pos Tuhaha, Kec. Saparua,
Maluku Tengah.

Pada pokoknya Saksi-14 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 kenal Terdakwa sejak tahun 2011 saat Saksi-14 dan Terdakwa mengikuti pendidikan pertama di Secata Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/Pattimura dalam hubungan sebagai teman satu leting, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT Saksi-14 dan beberapa anggota Yonif Raider 733/Masariiku sebanyak 69 (enam puluh sembilan) orang berdasarkan Sprin Pangdam XVI/Pattimura nomor Sprin/2216/X/2020 tanggal 18 Oktober 2020 tergabung dalam Satgas Operasi Pam Rahwan Yonif 734/SNS TA. 2020 di wilayah Maluku berangkat ke Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar (KKT) untuk melaksanakan Pratugas Satgas Operasi Pam Rahwan tersebut menggunakan Kapal Pelni Sabuk Nusantara 72 dan tiba pada tanggal 22 Oktober 2020.
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 Saksi-14 dan Anggota Satgas yang berasal dari Satuan Yonif Raider 733/Masariiku kembali ke Ambon menggunakan KRI Amboina 503 dan tiba di Ambon pada tanggal 29 Desember 2020 di Pelabuhan Lantamal IX Ambon untuk melaksanakan pembagian Bekal pokok munisi Pos masing-masing, kemudian Saksi-14 berinisiatif untuk mengambil bekal munisi Pos Tuhaha bersama Pratu LUKMAN dan Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWNTO sebanyak 1.250 butir munisi tajam kal 5,56 mm dengan rincian untuk 5 (lima) orang anggota Pos Tuhaha yang masing-masing personel mendapat bekal pokok munisi sebanyak 250 butir, namun pada saat pembagian berlangsung ada beberapa Pos yang akan berangkat mendahului sehingga Saksi-18 menyampaikan untuk mengembalikan bekal pokok munisi Pos Saksi-14 sebanyak 250 butir untuk dibagikan kepada Pos yang akan berangkat mendahului.
4. Bahwa kemudian munisi tersebut Saksi-14 serahkan kembali kepada Saksi-18 sebanyak 250 butir lalu kembali menuju kapal membawa bekal pokok munisi untuk Pos Tuhaha sebanyak 1.000 butir untuk disimpan di dalam kapal, kemudian sekira pukul 17.30 WIT Saksi-14 menghubungi Saksi-13 Serda SATYA YUDHA PRABOWO melalui telepon menanyakan kapan akan menerima kekurangan bekal pokok munisi tersebut, selanjutnya Saksi-14 meminta kepada Saksi-13 jika ada kelebihan munisi Saksi-14 meminta munisi tambahan untuk berburu saat melaksanakan Satgas di Pos Tuhaha.
5. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT Saksi-14 dipanggil oleh Saksi-13 untuk mengambil kekurangan bekal pokok munisi Pos Tuhaha sebanyak 250 butir dan mewakili untuk pengambilan milik Pos Laha sebanyak 250

Hal. 53 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dan Pos Negeri Lima sebanyak 20 butir dan pada saat itu Saksi-13 juga memberikan tambahan munisi tajam kal 5,56 mm sebanyak 280 butir kepada Saksi-14.

6. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT saat di kapal KRI Amboina 503 Saksi-14 didatangi oleh Terdakwa yang merupakan anggota Pos Laha untuk menanyakan kekurangan bekal pokok munisi sebanyak 250 butir untuk Pos Laha, kemudian Saksi-14 sampaikan bahwa munisi tersebut sudah ada di tangan Saksi-14 dan akan Saksi-14 bagikan ke Pos masing-masing, namun karena Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-14 membawa kelebihan munisi sebanyak 280 butir, maka Terdakwa meminta munisi kelebihan tersebut untuk keperluannya.
7. Bahwa saat itu Saksi-14 bersikeras untuk tidak memberikan kelebihan munisi tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa langsung mengambil sendiri bersama bekal pokok munisi milik Pos Laha sebanyak 530 butir dan pergi ke tempat penyimpanan munisi Pos Laha, kemudian Saksi - 14 menyerahkan kekurangan bekal pokok munisi Pos Negeri Lima sebanyak 20 butir kepada anggota Pos tersebut Saksi-10 Kopda AHMAD, kemudian Saksi-14 kembali ke tempat penyimpanan munisi Pos Tuhaha.
8. Bahwa keesokan harinya tanggal 31 Desember 2020 Saksi-14 dan personel Satgas Pos Tuhaha berangkat untuk melaksanakan Satgas Operasi Pam Rahwan Yonif 734/SNS TA. 2021 di Desa Tuhaha, Kec. Saparua, Kab. Maluku Tengah.
9. Bahwa Saksi-14 mengetahui Terdakwa terlibat jual beli munisi dari hasil pemeriksaan Terdakwa di Deninteldam XVI/Pattimura yang beredar di Grup WhatsApp Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada tanggal 22 Februari 2021.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- Menimbang : Bahwa Saksi atas nama ANDI TANAM alias KENTUN tidak dapat dihadapkan di persidangan karena sedang menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Ambon, demikian pula Saksi atas nama WELLEM TARUK tidak dapat dihadapkan di persidangan karena sedang menjalani penahanan di Lapas Kelas IIB Manokwari, untuk itu Oditur Militer memohon agar pemeriksaan para Saksi tersebut dilakukan secara online/elektronik.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, maka Hakim Ketua menetapkan pemeriksaan Saksi atas nama ANDI

Hal. 54 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAM alias KENTUN dan Saksi atas nama WELLEM TARUK alias JACK dilakukan secara online/elektronik.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama ANDI TANAM alias KENTUN diperiksa dalam sidang yang dilakukan secara online/elektronik pada tanggal 29 Juni 2021, sedangkan Saksi atas nama WELLEM TARUK alias JACK diperiksa dalam sidang yang dilakukan secara online/elektronik pada tanggal 15 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan yang dilakukan secara online/elektronik, Saksi atas nama ANDI TANAM alias KENTUN dan Saksi atas nama WELLEM TARUK alias JACK memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-15 :

Nama lengkap : ANDI TANAM ALIAS KENTUN
Pekerjaan : Sopir Travel
Tempat, tanggal lahir : Sapara, 15 Agustus 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Hative Kecil RT/RW. 005/03 Kec. Nusaniwe, Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-15 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-15 kenal Terdakwa sejak tahun 2012 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa di daerah Galala Kota Ambon.
2. Bahwa Saksi-15 kenal dengan Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK di Ambon namun Saksi-16 tinggal di Papua dan bekerja sebagai anak buah Sdr. ATTO MURIB namun kadang-kadang Saksi-6 bekerja sebagai pemain sepak bola.
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Saksi-15 kenal dengan Sdr. ATTO MURIB melalui Saksi-16 pada saat Saksi-16 menemui Sdr. ATTO MURIB datang ke Ambon dalam rangka pengobatan kaki Sdr. ATTO MURIB, kemudian Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB dijemput oleh Saksi-15 di Bandara Laha Ambon menggunakan menumpang mobil rental karena sebelumnya Saksi-15 telah menghubungi Saksi-16 untuk melayani Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB selama berada di Kota Ambon, selain itu Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB tinggal di rumah Saksi-15 di Komplek Toraja di Hative Kecil Kota Ambon.
4. Bahwa setelah Saksi-15 kenal dengan Sdr. ATTO MURIB selanjutnya Saksi-15 mengetahui kalau

Hal. 55 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ATTO MURIB orang asli Merauke Papua dan mempunyai tambang emas.

5. Bahwa selama Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB tinggal di rumah Saksi-15, Sdr. ATTO MURIB sering menyuruh Saksi-15 untuk mencari senjata dan munisi untuk keperluan berburu di Papua karena harga babi di Papua mahal, kemudian pada bulan September 2020 Sdr. ATTO MURIB mentransfer uang kepada Saksi-15 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI, sehingga Saksi-15 berusaha mencari munisi untuk Sdr. ATTO MURIB.
6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 datang ke rumah dinas Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku dengan tujuan untuk menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak, namun saat itu Saksi-15 tidak bertemu dengan Terdakwa melainkan dengan istrinya karena Terdakwa sedang melaksanakan latihan Pratugas di Satuan Yonif 733/Raider, selanjutnya Saksi-15 meminta isteri Terdakwa menghubungi Terdakwa, namun Terdakwa menyampaikan bahwa tidak mempunyai munisi dan memarahi isterinya, sehingga Saksi-15 kembali ke rumahnya.
7. Bahwa masih di bulan Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan kembali kepastian apakah Terdakwa ada munisi atau tidak karena Saksi-15 mau membelinya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai munisi, kemudian Saksi-15 dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon, sekira pukul 18.30 WIT Saksi-15 menggunakan mobil rental berangkat menuju depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon untuk bertemu Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi-15 dan Terdakwa bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon lalu Terdakwa masuk ke dalam mobil rental Saksi-15, setelah itu Terdakwa menyerahkan munisi kaliber 5,56 mm kepada Saksi-15 dalam keadaan eceran yang menurut perkiraan Saksi-15 adalah sebanyak 100 (seratus) butir sesuai kesepakatan Saksi-15 dengan Terdakwa, selanjutnya Saksi-15 memasukkan munisi tersebut ke dalam tas samping Saksi-15, lalu Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai pembayaran harga munisi kaliber 5,56 mm tersebut, setelah itu Saksi-15 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
8. Bahwa setelah Saksi-15 tiba di rumahnya, selanjutnya Saksi-15 menghitung jumlah munisi

Hal. 56 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibeli Saksi-15 dari Terdakwa dan ternyata jumlahnya hanya sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir, kemudian Saksi-15 menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa melalui handphone, dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ya sudah nanti saya tambah", selanjutnya Saksi-15 menyimpan munisi sebanyak 85 (delapan puluh lima) butir tersebut di dalam lemari milik anak Saksi-15 yang berada di lantai 2 rumah Saksi-15.

9. Bahwa sekira minggu kedua bulan Oktober 2020 Saksi-15 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali apakah masih ada munisi, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa masih punya simpanan munisi, kemudian Saksi-15 dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Gereja GPSDI Galala Ambon, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di depan Gereja GPSDI Galala, kemudian Saksi-15 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sebaliknya Terdakwa mengeluarkan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dari dalam ranselnya lalu dimasukkan ke dalam tas samping Saksi-15, setelah itu Saksi-15 dan Terdakwa pulang ke rumah masing-masing.
10. Bahwa pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menanyakan apakah Terdakwa masih ada munisi atau tidak, dan dijawab Terdakwa "Munisi ada", kemudian Saksi-15 dan Terdakwa sepakat bertemu di depan Gereja GPSDI Galala kec. Sirimau, Kota Ambon, kemudian sekira pukul 22.00 WIT Saksi-15 dan Terdakwa bertemu di tempat tersebut lalu melakukan transaksi jual beli munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
11. Bahwa kemudian Saksi-15 menggabungkan munisi sebanyak 400 (empat ratus) butir dengan 200 butir munisi yang telah Saksi-15 beli sebelumnya dari Terdakwa sehingga saat itu Saksi-15 menyimpan munisi di rumahnya sebanyak 600 (enam ratus) butir munisi.
12. Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIT Saksi-16 menghubungi Saksi-15 melalui handphone untuk menanyakan apakah Saksi-15 sudah mendapatkan munisi atau belum, dan dijawab Saksi-15 sudah mendapatkan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir, kemudian Saksi-16 menyuruh Saksi-15 untuk membawa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut ke Jembatan Galala Kec. Sirimau, Kota Ambon,

Hal. 57 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



kemudian sekira pukul 22.00 WIT Saksi-16 datang menemui Saksi-15 di tempat tersebut lalu Saksi-15 menyerahkan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut kepada Saksi-16.

13. Bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dipergunakan oleh Saksi-15 membeli 600 (enam ratus) butir munisi dari Terdakwa adalah uang Terdakwa sendiri karena uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer oleh Sdr. ATTO MURIB kepada Terdakwa melalui Bank BRI telah habis dipergunakan oleh Saksi-15 untuk berfoya-foya dan main judi online serta membeli handphone Samsung seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
14. Bahwa Saksi-15 tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai dari mana Terdakwa mendapatkan sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut.
15. Bahwa pada saat Saksi-15 pertama kali membeli munisi dari Terdakwa, saat itu Saksi-15 mengatakan kepada Terdakwa bahwa munisi tersebut akan dipergunakan oleh teman Saksi-15 berburu di Pulau Seram.
16. Bahwa Saksi-15 tidak mengetahui munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut dipergunakan untuk senjata api jenis apa.
17. Bahwa Saksi-15 tidak mengetahui apakah Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB ada kaitannya dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua atau tidak.
18. Bahwa Saksi-15 mengetahui kalau munisi tidak boleh diperjualbelikan secara bebas.
19. Bahwa Saksi-15 tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.
20. Bahwa pada saat kasus ini mencuat, Saksi-15 sedang berada di Makassar, dan ketika Saksi-15 pulang ke Ambon selanjutnya isteri dan anak-anak Saksi-15 menangis karena mengetahui Saksi-15 terlibat jual beli munisi dengan Saksi-16 yang ditangkap di Bintuni.
21. Bahwa Saksi-15 telah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

Hal. 58 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-16 :

Nama lengkap : WELLEM TARUK
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 2 Februari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Oyehe Kab. Nabire, Prov. Papua.

Pada pokoknya Saksi-16 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-16 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-16 kenal dengan Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sejak kecil karena tinggal satu kompleks, bahkan Saksi-15 menikah dengan keluarga Saksi-16.
3. Bahwa Saksi-16 kenal dengan Sdr. ATTO MURIB sejak awal tahun 2020 dan saat itu Sdr. ATTO MURIB dalam keadaan menderita sakit lumpuh dibagian lutut namun Sdr. ATTO MURIB masih bisa mempunyai isteri sebanyak 4 (empat) orang.
4. Bahwa pada awal perkenalan Saksi-16 dengan Sdr. ATTO MURIB sering membicarakan tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB di Nabire yang sudah mulai operasional namun belum maksimal.
5. Bahwa Sdr. ATTO MURIB memiliki 2 (dua) lokasi tambang emas di Nabire, yaitu satu lokasi tambang emas yang berada lebih kurang 5 kilometer dari pemukiman warga dan satu lokasi tambang emas berada jauh dari perkampungan warga dan berada di atas gunung namun Saksi-16 tidak pernah datang melihat lokasi tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB yang berada di atas gunung tersebut.
6. Bahwa lokasi tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB yang berada dekat pemukiman warga tersebut dikelola oleh jemaat gereja dan hasilnya dipergunakan sebagian untuk bangun gereja, sedangkan lokasi tambang emas yang berada di atas gunung tidak di kelola oleh warga.
7. Bahwa jemaat gereja tidak dipersenjatai oleh Sdr. ATTO MURIB untuk menjaga lokasi tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB yang dikelola oleh jemaat gereja tersebut.

Hal. 59 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



8. Bahwa Sdr. ATTO MURIB tidak mempunyai hubungan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, justru Sdr. ATTO MURIB dibenci oleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisa mengerjakan lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut, bahkan Sdr. ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saat Sdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut.
9. Bahwa Saksi-16 bekerja sebagai sopir mobil rental dan sering mengantar Sdr. ATTO MURIB ke tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB yang dikelola jemaat gereja di Nabire, selain itu Saksi-16 juga sering mengantar Sdr. ATTO MURIB ke rumah salah satu isteri Sdr. ATTO MURIB di Manokwari, bahkan Saksi-16 pernah mengantar Sdr. ATTO MURIB pergi berobat di Ambon.
10. Bahwa pada pertengahan tahun 2020 Saksi-16 menemani Sdr. ATTO MURIB datang ke Ambon dalam rangka pengobatan kaki Sdr. ATTO MURIB, kemudian Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB dijemput oleh Saksi-15 di Bandara Laha Ambon menggunakan menumpang mobil rental karena sebelumnya Saksi-16 telah menghubungi Saksi-15 untuk melayani Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB selama berada di Kota Ambon, selain itu Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB tinggal di rumah Saksi-15 di Komplek Toraja di Hative Kecil Kota Ambon dan sejak itulah Sdr. ATTO MURIB berkenalan dengan Saksi-15.
11. Bahwa selama Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB tinggal di rumah Saksi-15 di Komplek Toraja di Hative Kecil Kota Ambon, Saksi-16 sering mendengar pembicaraan antara Sdr. ATTO MURIB dan Saksi-15 tentang bagaimana caranya bisa mendapatkan senjata api dan munisi, namun saat itu Saksi-16 tidak mengetahui tujuan Sdr. ATTO MURIB menyuruh Saksi-15 mencari senjata api dan munisi.
12. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Sdr. ATTO MURIB kembali ke Nabire, sedangkan Saksi-16 masih tinggal di Ambon selama 2 hari, setelah itu Saksi-16 kembali ke Nabire dengan menumpang kapal dari Pelabuhan Seram tujuan Bintuni.
13. Bahwa pada bulan November 2020 Sdr. ATTO MURIB menyuruh Saksi-16 menemui Saksi-15 di Kota Ambon, kemudian pada bulan Desember 2020 Saksi-16 berangkat ke Kota Ambon lalu bertemu dengan Saksi-15 di tempat rental mobil di Hative Kecil Kota Ambon, kemudian Saksi-15 menyampaikan kepada Saksi-16 bahwa munisi sudah ada, namun tidak dihiraukan oleh Saksi-16 karena saat itu tidak bisa memperlihatkan munisinya.

Hal. 60 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa masih dalam bulan Desember 2020 Saksi-16 membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dari Sdr. SAHRUL NURDIN alias LA ADE dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) di depan SPBU Desa Galala, Kec. Sirimau, Kota Ambon. Kemudian 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver tersebut disimpan dalam ransel Saksi-16.
15. Bahwa masih dalam bulan Desember 2020 Saksi-16 mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pembayaran harga 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis SS1 yang dibeli Saksi-16 dari seorang anggota polisi bernama Sdr. San Herman Palijama alias Sandro di Saparua Kab. Maluku Tengah, kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi-16 datang ke rumah Sdr. San Herman Palijama alias Sandro di Saparua Kab. Maluku Tengah untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis SS1 tersebut. Kemudian 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis SS1 tersebut disimpan dalam ransel Saksi-16.
16. Bahwa uang yang dipergunakan oleh Saksi-16 untuk membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis SS1 adalah uang pemberian dari Sdr. ATTO MURIB.
17. Bahwa masih dalam bulan Januari 2021 saat Saksi-16 masih berada di rumah Sdr. San Herman Palijama alias Sandro di Saparua Kab. Maluku Tengah, Saksi-16 dihubungi oleh Sdr. ATTO MURIB menyampaikan agar Saksi-16 segera menghubungi Saksi-15 karena munisi yang Sdr. ATTO MURIB pesan dari Saksi-15 sudah ada, tidak lama kemudian Saksi-15 menghubungi Saksi-16 memberitahukan bahwa munisi sudah ada pada Saksi-15, selanjutnya Saksi-16 kembali ke Kota Ambon untuk menemui Saksi-15.
18. Bahwa setelah Saksi-16 berada di Kota Ambon selanjutnya sekira pukul 21.30 WIT Saksi-16 naik sepeda motor pergi menemui Saksi-15 di Jembatan Galala Kota Ambon, kemudian Saksi-15 menyerahkan bungkusan kardus warna coklat berisi munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir kepada Saksi-16, kemudian bungkusan kardus warna coklat berisi munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut disimpan dalam ransel Saksi-16.
19. Bahwa keesokan harinya Saksi-16 diantar oleh Saksi-15 menuju pangkalan Speed di Wai menggunakan mobi rental, kemudian Saksi-15 memberikan uang kepada Saksi-16 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun dipotong

Hal. 61 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar mobil rental. Setelah itu Saksi-16 menuju ke Tulehu dilanjutkan dengan menumpang Speed menuju ke Saparua.

20. Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 10.00 WIT Saksi-16 menumpang Speed menuju ke pulau Bula Seram, kemudian dari Pelabuhan Bula Saksi-16 menumpang kapal menuju ke Bintuni, setelah tiba di Pelabuhan Bintuni selanjutnya Saksi-16 melanjutkan perjalanan darat menggunakan mobil penumpang jenis Mitsubishi Triton menuju Manokwari Prop. Papua Barat untuk menyerahkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis SS1 serta munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut kepada Sdr. ATTO MURIB, namun pada saat Saksi-16 berada di Jalan Trans Bintuni-Manokwari, tiba-tiba petugas Satreskrim Polres Bintuni datang lalu menghentikan mobil yang ditumpangi Saksi-16, kemudian Saksi-16 ditangkap lalu dibawa kantor Satreskrim Polres Teluk Bintuni, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti dalam tas ransel Saksi-16 antara lain berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis SS1 serta munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir, kemudian barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Satreskrim Polres Teluk Bintuni.
21. Bahwa oleh karena petugas Satreskrim Polres Bintuni tiba-tiba datang lalu menghentikan mobil yang ditumpangi Saksi-16, maka Saksi-16 berkesimpulan bahwa Saksi-16 ditangkap oleh petugas Satreskrim Polres Bintuni karena ada laporan dari Ambon.
22. Bahwa Saksi-16 dan Sdr. ATTO MURIB tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan sesuatu senjata api dan munisi.
23. Bahwa Saksi-16 mau disuruh oleh Sdr. ATTO MURIB untuk mencari dan membeli serta membawa senjata api dan munisi untuk diserahkan kepada Sdr. ATTO MURIB di Nabire Papua karena Sdr. ATTO MURIB berjanji akan memberikan uang kepada Saksi-16 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
24. Bahwa menurut Saksi-16 tujuan Sdr. ATTO MURIB membeli senjata api dan munisi bukan untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua melainkan untuk dipergunakan sebagai mas kawin karena sejak jaman dulu apabila

Hal. 62 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



perempuan di Manokwari mau kawin selalu minta mas kawin berupa senjata, selain itu senjata api dan munisi tersebut akan dipergunakan oleh Sdr. ATTO MURIB untuk berburu.

25. Bahwa di Manokwari dilarang menguasai, memiliki, dan memperjualbelikan senjata api dan munisi secara bebas.
26. Bahwa saat ini Saksi-16 tidak mengetahui keberadaan Sdr. ATTO MURIB, dan pada saat diperiksa di Polres Bintuni, Saksi-16 telah memberikan alamat Sdr. ATTO MURIB kepada polisi namun Sdr. ATTO MURIB belum ditangkap sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Serka GANTO SETIAWAN dan Saksi atas nama Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi atas nama Serka GANTO SETIAWAN tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Diktupa TNI AD TA. 2021 di Bandung Prov. Jawa Barat, sesuai surat dari Danyonif Raider 733/Masariku Nomor : B/651/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
- b. Bahwa Saksi atas nama Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO tidak hadir dipersidangan karena Pos 11 Tomalehu SSK 2 Satgas Yonif 734/SNS sedang melaksanakan kesiap siagaan dikarenakan adanya konflik masyarakat di desa Tomalehu, sesuai surat dari Danyonif 734/SNS Nomor : 383/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-17 :

Nama lengkap : GANTO SETIAWAN
Pangkat/NRP : Serka/21060142711985
Jabatan : Bafourir Kipan B
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 02 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal. 63 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif Raider
733/Masariku Desa Waiheru,
Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pokoknya Saksi-17 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-17 kenal Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Terdakwa mulai berdinasi di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan November 2019 Saksi-17 menjabat sebagai Bafourir dengan tugas dan tanggungjawab mengecek keluar masuk senjata, membuat laporan Triwulan, menjadi Baurlat pada saat latihan menembak, menyiapkan perlengkapan pada saat latihan menembak dan melaksanakan pengecekan senjata yang rusak serta mengajukan perbaikan senjata yang rusak ke Staf Log Batalyon.
3. Bahwa pada bulan November 2019 dilaksanakan latihan tembak koreksi selama 3 (tiga) hari di lapangan Gudmura Waiheru Ambon dalam rangka perlombaan menembak antar Kompi yang diselenggarakan Yonif Raider 733/Masariku.
4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan latihan menembak koreksi tersebut, Saksi-17 mengajukan kebutuhan munisi secara lisan kepada Staf Log, namun Saksi-17 lupa berapa jumlahnya.
5. Bahwa selama pelaksanaan menembak koreksi selama 3 (tiga) hari tersebut penggunaan munisi tidak dibatasi tetapi dilihat dari hasil perkenaan, apabila hasil perkenaannya kurang bagus maka peserta diperbolehkan mengulang kembali selama persediaan peluru masih ada sampai mendapatkan hasil yang baik.
6. Bahwa mekanisme penggunaan munisi dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut yaitu munisi diambilkan oleh Bafourir sebanyak 3 (tiga) butir lalu dimasukkan di dalam magasin kemudian diserahkan kepada peserta, namun jika personel masih mengulangi tembakan koreksi mendapatkan kembali 3 (tiga) butir munisi.
7. Bahwa Saksi-17 mengetahui Terdakwa ikut serta dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut.
8. Bahwa selama pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, Saksi-17 dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PRAKASA selaku Tafourir selalu mengikuti dan standby di tenda munisi dari

Hal. 64 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal kegiatan sampai akhir kegiatan, adapun munisi yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, Saksi-17 simpan dalam tas yang diletakkan di atas ponco di depan Saksi-17.

9. Bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, Saksi-17 selalu memberikan munisi kepada personil Kompi B yang akan menembak koreksi namun ada juga personil yang mengambil sendiri munisi atas sepengetahuan Saksi-17.
10. Bahwa yang bertanggungjawab terhadap munisi selama pelaksanaan latihan tembakan koreksi selama 3 (tiga) hari tersebut adalah Saksi-17 dan Saksi-5.
11. Bahwa jumlah munisi dihabiskan selama pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut sebanyak 140 (seratus empat puluh) butir per hari, jadi jumlah munisi yang dihabiskan selama 3 (tiga) hari sejumlah 420 (empat ratus dua puluh) butir.
12. Bahwa Saksi-17 tidak mengetahui Terdakwa mengambil munisi lebih karena pada saat Terdakwa mengambil munisi untuk melaksanakan tembakan koreksi, saat itu Saksi-17 hanya memberikan 1 (satu) buah magasin berisi 3 (tiga) butir munisi.
13. Bahwa Saksi-17 tidak mengetahui Terdakwa mengambil munisi di tenda munisi saat pelaksanaan tembakan koreksi hari pertama sebanyak 100 (seratus) butir, dan pada hari kedua sebanyak 100 (seratus) butir.
14. Bahwa bagi setiap personel yang telah selesai mengikuti latihan menembak wajib diperiksa secara teliti termasuk Terdakwa dengan cara loncat-loncat untuk menghindari kemungkinan adanya personel yang sengaja menyembunyikan munisi untuk kepentingan pribadi.

Atas keterangan Saksi-17 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-18 :

Nama lengkap : ARYO NUGROHO
DEWANTO
Pangkat/NRP : Letda Inf/11180016580294
Jabatan : Danpos 11
Kesatuan : Satgas Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal. 65 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif R
733/Masariku Kec. Baguala,
Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi-18 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-18 kenal Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonif Raider 733/Masariku dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam XVI/Pattimura tanggal 8 Oktober 2020, Saksi-18 bersama 70 (tujuh puluh) orang anggota Yonif Raider 733/Masariku termasuk Terdakwa mendapat perintah untuk melaksanakan Pratugas Satgas Operasi Pamrahan Maluku dan Maluku Utara T.A 2020 dan tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS.
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 Saksi-18 bersama anggota Satgas tersebut berangkat menuju Yonif 734/SNS Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar (KKT) menggunakan kapal Pelni Sabuk Nusantara 72 dan tiba pada tanggal 22 Oktober 2020 lalu mengikuti pelaksanaan Pratugas selama 14 (empat belas) hari kemudian dibagikan kaporlap secara keseluruhan dari Yonif 734/SNS untuk persiapan pengecekan dari Kodam XVI/Pattimura dan Mabes TNI kemudian diarahkan untuk pembagian Pos Satgas, namun khusus untuk anggota Yonif R 733/Masariku belum mendapat dukungan bekal pokok munisi.
4. Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi-18 dan anggota Satgas kembali ke Ambon untuk mengisi Pos masing-masing menggunakan KRI Amboina dan pada tanggal 29 Desember 2020 tiba di pelabuhan Lantamal IX Ambon dilanjutkan dengan pembagian munisi Bekal Pokok Pos yang dibawa menggunakan truk oleh Saksi-13 Sertu SATYA YUDHA PRABOWO dari Mayonif Raider 733/Masariku ke belakang kantin Lantamal IX Ambon di samping lapangan basket.
5. Bahwa Saksi-18 mengetahui dukungan munisi bekal pokok personil Yonif Raider 733/Masariku yang tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara sebanyak 19.000 (sembilan belas ribu) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm, dan berdasarkan nominatif Pos maka masing-masing personel mendapatkan munisi bekal pokok sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) butir.
6. Bahwa sesuai prosedur yang bertanggungjawab mengeluarkan munisi adalah Danyonif raider

Hal. 66 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



733/Masariku, sedangkan yang menandatangani surat penyerahan materil munisi bekal pokok untuk personil Satgas yaitu Saksi-2 Lettu Inf Agung Putra Yudha, ST.Han.

7. Bahwa pada saat Saksi-18 ikut membantu Saksi-13 membagikan munisi bekal pokok kepada anggota Yonif R 733/Masariku, namun saat itu jumlah munisi belum lengkap sehingga Saksi-13 menyampaikan kepada Saksi-18 untuk mendahulukan Pos yang jauh, kemudian Saksi-18 memanggil pos yang terdekat untuk menyerahkan bekal pokok munisinya ke Pos yang jauh karena keesokan harinya akan didukung lagi munisi bekal pokok bagi personel yang belum kebagian.
8. Bahwa Saksi-18 mengetahui anggota Yonif R 733/Masariku yang belum mendapat munisi bekal pokok yaitu Terdakwa dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE masing-masing sebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir), sedangkan Saksi-10 Kopda AHMAD kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 20 (dua puluh) butir.
9. Bahwa setelah Saksi-18 mengetahui ada anggota Yonif R 733/Masariku yang belum mendapat munisi bekal pokok, selanjutnya Saksi-18 dan Terdakwa serta Saksi-11 Praka WAHID SALAMPESSY dan Saksi-14 melakukan pengecekan ke masing-masing pos, dan dari hasil pengecekan tersebut selanjutnya Saksi-14 melaporkan kepada Saksi-18 bahwa memang terdapat kelebihan munisi di beberapa pos, namun Saksi-18 tidak mengetahui berapa jumlah kelebihan munisi tersebut karena Saksi-18 tidak melihat secara langsung berapa kelebihan munisi di masing-masing pos tersebut.
10. Bahwa Saksi-18 juga tidak mengetahui siapa yang mengamankan kelebihan munisi dari masing-masing pos tersebut.
11. Bahwa Saksi-18 tidak mengetahui siapa yang membagikan kekurangan munisi bekal pokok kepada Terdakwa karena pada saat pembagian yang kedua, Saksi-18 sudah berangkat menuju Pos 11 Tomalehu Kab. Seram Bagian Barat.
12. Bahwa Saksi-18 tidak mengetahui kalau Terdakwa menyimpan munisi bekal pokok sebanyak 400 (empat ratus) butir.
13. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIT Saksi-18 berangkat bersama anggota Satgas 734/SNS dengan menggunakan truk ke pelabuhan Ferry Hunimua Desa Liang, kemudian Saksi-18 berangkat menggunakan kapal Ferry penyeberangan menuju ke Seram,

Hal. 67 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-18 bersama anggota Satgas 734/SNS yang mendapat di Pos 11 Tomalehu.

14. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2021 Saksi-18 mendapat informasi dari group WhatsApps Satgas Yonif 734/SNS bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Munisi dan Pencurian Barang Inventaris Negara, kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi-18 dipanggil ke Deninteldam XVI/Pattimura untuk dimintai keterangan terkait kasus Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi-18 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjuraif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada bulan Oktober 2020 di BP-kan sebagai anggota Satgas 734/SNS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110568530992.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sejak tahun 2012 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa di daerah Galala Kota Ambon.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi-15 bekerja sehari-hari sebagai sopir mobil rental dan bukan anggota Perbakin.
4. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-15, Terdakwa tidak pernah mendengar Saksi-15 pergi berburu, demikian pula Terdakwa tidak pernah diajak pergi berburu oleh Saksi-15.
5. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa diikutsertakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku selama 3 hari di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.
6. Bahwa munisi yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut seluruhnya dibawa ke lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku oleh Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafurir dan Saksi-5

Hal. 68 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Praka NARAKRISNA HADI PERKASA selaku Tafurir dan disimpan dibawah tenda karena Saksi-15 dan Saksi-5 yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi kepada personel Ki B Yonif 733/Masariku yang ikut serta dalam TC menembak koreksi tersebut.

7. Bahwa pada saat pelaksanaan TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku selama 3 hari pada bulan November 2019 tersebut, Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut memberikan pengarahan bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut penggunaan munisi tidak dibatasi tetapi dilihat dari hasil perkenaan, apabila hasil perkenaannya kurang bagus maka peserta diperbolehkan mengulangi kembali selama persediaan munisi masih ada sampai mendapatkan hasil yang baik.
8. Bahwa mekanisme pelaksanaan TC menembak koreksi pada bulan November 2019 tersebut yaitu personil yang akan melaksanakan menembak mengambil senjata di rak senjata di daerah persiapan kemudian menuju pemeriksaan awal senjata, setelah itu personil pergi ke tenda munisi untuk mengambil munisi dari Bafurir dan Tafurir, kemudian Bafurir dan Tafurir membagikan 3 (tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasen kosong kepada masing-masing personil, selanjutnya personil menuju lajur masing-masing menunggu perintah pimpinan menembak untuk melaksanakan isi munisi ke dalam magasen, kemudian personil memasang magasen ke senjata dilanjutkan sikap tiarap persiapan menembak. Setelah munisi ditembakkan semua pimpinan menembak memerintahkan personil mengosongkan senjata dan meletakkan senjata masing-masing, kemudian menuju lesan masing-masing untuk melihat perkenaan tembakan koreksi tersebut bersama dengan Bintara Pelatih (Batih), setelah itu kembali ke lajur masing-masing mengambil senjata menuju tempat pemeriksaan senjata untuk dilakukan pemeriksaan akhir, kemudian mengembalikan magasen kosong kepada Bafurir dan Tafurir, setelah itu mengembalikan senjata ke rak senjata di daerah persiapan.
9. Bahwa Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian

Hal. 69 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

10. Bahwa pada pelaksanaan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC pertama berjumlah 100 butir munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 5 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 dan Saksi-5 karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 5 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.
11. Bahwa pada hari kedua latihan TC menembak dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu pagi dan sore, selanjutnya pada saat pelaksanaan TC pagi Terdakwa mengambil 3 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 100 butir munisi pada pelaksanaan latihan TC hari pertama yaitu setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 3 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 dan Saksi-5 karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 3 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 3 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon. Demikian pula pada saat pelaksanaan TC sore Terdakwa kembali mengambil 2 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 3 dus munisi pada saat pelaksanaan TC pagi, sehingga pada hari kedua latihan TC menembak tersebut Terdakwa

Hal. 70 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



pun telah mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC hari kedua berjumlah 100 butir munisi.

12. Bahwa pada hari ketiga latihan TC menembak, Terdakwa tidak mengambil munisi di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku karena hari itu setelah Terdakwa merasakan situasi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi yang disembunyikan di tanggul parit lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut lalu dibawa ke Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian disimpan di gudang rumah Terdakwa.
13. Bahwa Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut, selain dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PERKASA selaku Tafurir yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, juga dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut.
14. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil munisi sebanyak 200 butir tersebut untuk dipergunakan berburu pada saat Terdakwa pulang cuti di kampungnya di Pulau Seram, adapun senjata yang akan dipergunakan untuk berburu oleh Terdakwa rencananya akan dipinjam dari anggota Satgas Yonif 734/SNS yang sedang bertugas di Pulau Seram tersebut.
15. Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 ANDI TANAM alis KENTUN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 ingin membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai munisi padahal saat itu Terdakwa telah mempunyai munisi sebanyak 200 butir yang diambil saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku.

Hal. 71 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



16. Bahwa pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 kembali menghubungi Terdakwa guna memastikan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 akan membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa Terdakwa mempunyai munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15 karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan Saksi-15 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 sepakat bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon untuk melakukan transaksi jual beli munisi.
17. Bahwa sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut ke dalam tas plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam ransel, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon yang tidak jauh dari Yonif Raider 733/Masariku, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-15 kemudian Terdakwa menyerahkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
18. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-15 kembali melakukan transaksi jual beli munisi sebanyak 115 (seratus lima belas) butir kaliber 5,56 mm seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di depan Gereja Galala Kec. Sirimau, Kota Ambon.
19. Bahwa setelah Terdakwa menjual munisi yang kedua kalinya kepada Saksi-15 sebanyak 115 (seratus lima belas) butir, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 mengenai keberadaan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm yang dijual pertama kali oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
20. Bahwa pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama 76 (tujuh puluh enam) anggota Yonif Raider 733/Masariku di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Sprin dari Pangdam

Hal. 72 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVI/ Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan selama melaksanakan latihan pratugas Terdakwa beserta personel BP lainnya dibekali dengan perlengkapan dari satuan berupa 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 buah magazen kosong.

21. Bahwa setelah selesai melaksanakan latihan Pratugas selama 10 hari di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki, selanjutnya dilaksanakan gelar perlengkapan di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki dan penyampaian dari Pasiops Yonif 734/SNS a.n Letda Inf RIKI bahwa selain anggota Satgas dari Yonif 734/SNS untuk bekal munisi akan dibagikan dari satuan masing masing.
22. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang kapal KRI Amboina milik TNI AL menuju pelabuhan Lantamal IX di Halong Kota Ambon guna melaksanakan serah terima Satgas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, kemudian personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing-masing perwakilan satuannya.
23. Bahwa pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di belakang kantin Lantamal IX Ambon di samping lapangan basket, Saksi-13 Serda SATYA YUDHA PRABOWO (anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku) yang dibantu oleh Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahan 734/SNS membagikan munisi bekal pokok untuk masing masing anggota Yonif Raider 733/Masariku yang BP satgas sebanyak 250 butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.
24. Bahwa pada saat Saksi-13 dan Saksi-18 membagikan munisi bekal pokok tersebut ternyata ada beberapa anggota Pos Satgas yang belum mendapatkan munisi bekal pokok, yaitu Terdakwa (anggota Pos 8 Laha Ambon) dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE (anggota Pos Tuhaha) masing-masing sebanyak 250 butir, sedangkan Saksi-10 Praka AHMAD (anggota Pos 3 Negeri Lima) kekurangan munisi sebanyak 20 butir, sehingga saat itu terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir, kemudian Saksi-13 kembali ke Mayonif Raider 733/Masariku untuk mengambil kekurangan munisi bekal pokok tersebut.

Hal. 73 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa setelah terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir tersebut, selanjutnya timbul dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa dan Saksi-17 serta Saksi-11 Praka WAHIT SALAMPESSY dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat kelebihan munisi sebanyak 120 butir, kemudian munisi 120 butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.
26. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa diberitahu oleh Saksi-14 bahwa Saksi-13 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, selain itu Saksi-14 diminta oleh Saksi-13 untuk mewakili Terdakwa menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, dan Saksi-10 sebanyak 20 butir, kemudian Saksi-14 juga menerima 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13.
27. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13, selanjutnya Terdakwa meminta munisi bekal pokok sebanyak 250 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan 280 butir munisi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon yang berdekatan dengan Pos 8 tempat Terdakwa ditugaskan, sehingga saat itu jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) butir munisi kaliber 5,56 mm.
28. Bahwa Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon karena Terdakwa mengetahui munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tidak boleh berkurang dan tidak boleh dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di daerah satgas sehingga akan dilakukan pemeriksaan munisi setelah selesai melaksanakan penugasan, apabila terjadi kekurangan jumlah munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tersebut di tempat penugasan maka harus dipertanggungjawabkan.
28. Bahwa apabila munisi sebanyak 280 butir diluar munisi bekal pokok yang Terdakwa terima dari Saksi-14 tersebut ditambahkan dengan munisi sebanyak 120 butir yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, maka jumlah

Hal. 74 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



munisi yang diterima dan diambil oleh Terdakwa diluar munisi bekal pokok Terdakwa sebagai anggota Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.

29. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bergeser dari pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon menuju Pos 8 Laha Ambon, kemudian setelah selesai melaksanakan korvey Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian di simpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Pos 8 Laha.
30. Bahwa Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.
31. Bahwa pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan apakah Terdakwa masih ada munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15, dan dijawab oleh Terdakwa masih ada, kemudian Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm yang masih terbungkus plastik munisi tersebut ke dalam ransel, kemudian Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Blade untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan gereja dekat jembatan Galala Kota Ambon, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran harga 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
32. Bahwa jumlah total munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selama 3 (tiga) kali penjualan adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir munisi dengan harga total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal. 75 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut telah habis dipergunakan pribadi Terdakwa dan untuk berfoya-foya.

33. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 apakah Saksi-15 mempunyai senjata api sehingga Saksi-15 membeli 600 (enam ratus) butir munisi dari Terdakwa.
34. Bahwa Terdakwa mengetahui munisi milik satuan tidak boleh diambil untuk disimpan kemudian diperjualbelikan.
35. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.
36. Bahwa munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
37. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa minta izin dari Danpos 8 Satgas untuk pulang melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIT setelah Terdakwa selesai melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan, selanjutnya Danyonif 734/SNS a.n Mayor Inf Yohanes bersama Danyonif Raider 733/Masariku datang ke rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Yonif Raider 733/Masariku untuk diperiksa terkait perbuatan Terdakwa menjual 600 (enam ratus) butir munisi kepada Saksi-15 kemudian munisi tersebut dijual lagi oleh Saksi-15 kepada Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK lalu dibawa ke Papua hingga Saksi-16 ditangkap oleh anggota Polres Bintuni.
38. Bahwa setelah diperiksa di kantor Yonif Raider 733/Masariku selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Dandeniteldam XVI/Pattimura lalu dibawa ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura kemudian diperiksa selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Ptm guna proses hukum lebih lanjut.
39. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
40. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini merupakan teguran dari

Hal. 76 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuhan kepada Terdakwa karena kalau tidak ada perkara ini mungkin Terdakwa akan terus menerus mengambil munisi milik satuan.

41. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu satu orang isteri dan 2 (dua) orang anak.
42. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa terlibat dalam Satgas Konga Unifil sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon dan Satgas Pam Rahwan di Wilayah Maluku Tahun 2021.
43. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa juara Triatlon Piala Bergilir Panglima TNI.
44. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa juara 1 Ton Tangkas TNI AD.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- a. Surat : Foto 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm.
- b. Barang : 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat berupa Foto 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat tersebut di atas kepada Terdakwa, dan para Saksi, serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan para Saksi membenarkan bahwa 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm sebagaimana terlihat dalam foto tersebut adalah bagian dari 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN kemudian disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa Foto 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti barang berupa 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah diperlihatkan bukti barang tersebut di atas kepada Terdakwa, dan para Saksi, serta Penasihat Hukum dan Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Lettu Inf AGUNG PUTRA YUDHA, ST.Han, Saksi-3 Lettu Inf CHANDRA serta Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA dan Saksi-13 Sertu SATYA YUDHA PRABOWO menjelaskan bahwa 2 (dua) butir munisi Caliber 5,56

Hal. 77 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



mm dimana pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru, adalah bagian dari 200 (dua ratus) butir munisi yang diambil oleh Terdakwa pada saat mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku pada bulan Nopember 2019 kemudian 2 (dua) butir munisi Caliber 5,56 mm tersebut disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Sedangkan 3 (tiga) butir Caliber 5,56 mm dimana pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru, adalah bagian dari 400 (empat ratus) butir munisi yang diambil Terdakwa pada saat pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di Lantamal IX Ambon kemudian 3 (tiga) butir Caliber 5,56 mm disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang berupa 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b UU RI Nomor 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan ayat (4)-nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di atas sebagai berikut :

Hal. 78 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para saksi tersebut satu persatu maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian antara keterangan para saksi satu dengan yang lain. Persesuaian antara keterangan para saksi satu dengan yang lain tersebut antara lain dapat dilihat dari keterangan para saksi sebagai berikut:
 - a. Bahwa keterangan Saksi-1 Sertu HENDY KURNIAWAN bersesuaian dengan keterangan Saksi-10 Kopda AHMAD, Saksi-11 Praka WAHIT SALAMPESSY, Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE bahwa para saksi tersebut mengetahui jual beli munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dari Group WhatsApp Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS. Selain itu Saksi-10, Saksi-11, dan Saksi-14 mengetahui saat dilakukan pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS pada tanggal 29 Desember 2020 di Lantamal IX/Ambon.
 - b. Bahwa keterangan Saksi-2 Lettu Inf AGUNG PUTRA YUDHA, ST.Han telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-4 Serka RISAL, Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PRAKASA, Saksi-Serda MUHAMMAD RIDWAN, Saksi-7 Praka SYARIFUDIN TAMNGE, Saksi-8 Pratu FEBRI STENLY TEHUPURING, Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA bahwa para saksi tersebut mengetahui pada saat dilaksanakan TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon. Selain itu Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14 mengetahui jual beli munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dari Group WhatsApp Yonif 733/Masariku. Dan sebagian dari para saksi tersebut mengetahui jual beli munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dari Danyonif 733/Masariku, Danki, dan Danton.
 - c. Bahwa keterangan Saksi-3 Lettu Inf CHANDRA telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Serda MUHAMMAD RIDWAN, Saksi-13 Sertu SATYA YUDHA PRABOWO bahwa para saksi tersebut mengetahui mekanisme pengeluaran munisi dari gudang munisi Yonif Raider 733/Masariku. Selain itu Saksi-3, Saksi-6, Saksi-13, dan Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO

Hal. 79 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANTO mengetahui saat dilakukan pembagian munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada tanggal 29 Desember 2020 di Lantamal IX/Ambon.

- d. Bahwa keterangan Saksi-2 Lettu Inf AGUNG PUTRA YUDHA, ST.Han telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 Lettu Inf CHANDRA serta Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA dan Saksi-13 Sertu SATYA YUDHA PRABOWO bahwa para saksi tersebut dapat membedakan ciri-ciri munisi yang dipergunakan pada saat latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku pada bulan Nopember 2019, dan ciri-ciri munisi bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang ikut tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS pada tanggal 29 Desember 2020 di Lantamal IX/Ambon.
- e. Bahwa Saksi-15 dan Saksi-16 dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi-15 yang membeli langsung munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi-15 menyerahkan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut kepada Saksi-16 untuk diserahkan kepada Sdr. ATTO MURIB di Manokwari Papua.
2. Bahwa selanjutnya mengenai keterangan Saksi-16 yang menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa tujuan Sdr. ATTO MURIB membeli senjata api dan munisi bukan untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua melainkan untuk dipergunakan sebagai mas kawin karena sejak jaman dulu apabila perempuan di Manokwari mau kawin selalu minta mas kawin berupa senjata, selain itu senjata api dan munisi tersebut akan dipergunakan oleh Sdr. ATTO MURIB untuk berburu.
 - b. Bahwa Sdr. ATTO MURIB tidak mempunyai hubungan dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, justru Sdr. ATTO MURIB dibenci oleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisa mengerjakan lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut, bahkan Sdr. ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saat Sdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut.

Hal. 80 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Bahwa keterangan Saksi-16 tersebut di atas bertentangan dengan keterangan Saksi-16 pada bagian lainnya yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Manokwari dilarang menguasai, memiliki, dan memperjualbelikan senjata api dan munisi secara bebas. Selain itu Sdr. ATTO MURIB tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena di Manokwari dilarang menguasai, memiliki, dan memperjualbelikan senjata api dan munisi secara bebas. Apalagi Sdr. ATTO MURIB tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi, maka sangat tidak logis dan tidak masuk akal apabila tujuan Sdr. ATTO MURIB membeli senjata api dan munisi bukan untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua melainkan untuk dipergunakan sebagai mas kawin karena bagaimana mungkin senjata api dan munisi bisa dijadikan sebagai mas kawin di Manokwari sendiri padahal di Manokwari sendiri dilarang menguasai, memiliki, dan memperjualbelikan senjata api dan munisi secara bebas.
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat senjata api dan munisi dibeli oleh Sdr. ATTO MURIB bukan untuk dipergunakan untuk berburu, karena berdasarkan keterangan Saksi-16 pada bagian lainnya menerangkan bahwa sejak Saksi-16 kenal dengan Sdr. ATTO MURIB sejak awal tahun 2020 saat itu Sdr. ATTO MURIB dalam keadaan menderita sakit lumpuh di bagian lutut, sehingga juga tidak logis dan tidak masuk akal apabila orang yang dalam keadaan sakit lumpuh bisa pergi berburu. Lagi pula pada saat Saksi-16 ditangkap, salah satu barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) pucuk senjata

Hal. 81 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api jenis pistol revolver, padahal sangat tidak lazim apabila senjata api laras pendek seperti pistol revolver dipergunakan untuk berburu karena pada umumnya yang dipakai berburu adalah senjata api laras panjang.

- Bahwa demikian pula Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Sdr. ATTO MURIB memiliki 2 (dua) lokasi tambang emas di Nabire, yaitu satu lokasi tambang emas yang berada lebih kurang 5 kilometer dari pemukiman warga dan satu lokasi tambang emas berada jauh dari perkampungan warga dan berada di atas gunung. Namun tidak ada satupun lokasi tambang milik Sdr. ATTO MURIB yang dijaga dengan menggunakan senjata api, termasuk lokasi tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB yang berada dekat pemukiman warga tidak ada jemaat gereja yang dipersenjatai oleh Sdr. ATTO MURIB untuk menjaga lokasi tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB yang dikelola oleh jemaat gereja tersebut. Sehingga dari keadaan ini dapat dipastikan bahwa tujuan Sdr. ATTO MURIB membeli senjata api dan munisi bukan untuk dipergunakan untuk menjaga tambang emas milik Sdr. ATTO MURIB.
- 2) Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat petunjuk yang kuat bahwa tujuan Sdr. ATTO MURIB membeli senjata api dan munisi adalah untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua karena Sdr. ATTO MURIB dibenci oleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisa mengerjakan lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut, bahkan Sdr. ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saat Sdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut. Untuk itu Sdr. ATTO MURIB berusaha melakukan pendekatan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan cara mencari dan membeli senjata api dan munisi untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan tujuan agar Sdr. ATTO MURIB bisa bebas dan leluasa mengerjakan lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut tanpa ada gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Hal. 82 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya keterangan Terdakwa setelah Majelis Hakim diteliti dan dicermati oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan keterangan para saksi, namun Majelis Hakim perlu menanggapi mengenai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil munisi sebanyak 200 butir tersebut untuk dipergunakan berburu pada saat Terdakwa pulang cuti di kampungnya di Pulau Seram, adapun senjata yang akan dipergunakan untuk berburu oleh Terdakwa rencananya akan dipinjam dari anggota Satgas Yonif 734/SNS yang sedang bertugas di Pulau Seram tersebut. Demikian pula keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon.
 - a. Bahwa keterangan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena sejak Terdakwa mengambil 200 butir munisi tersebut di lapangan tembak pada bulan Nopember 2019 ternyata Terdakwa tidak pernah pulang cuti di kampungnya di Pulau Seram, lagi pula semua prajurit TNI mengetahui sejak pendidikan pembentukan (Diktuk) bahwa apabila seorang prajurit dibekali senjata dalam rangka penugasan maka senjata tersebut tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain bahkan diibaratkan senjata adalah isteri kedua, hal ini mengandung makna bahwa senjata harus melekat pada diri prajurit tersebut, sehingga sangat tidak logis apabila Terdakwa berburu akan menggunakan senjata yang dipinjam dari anggota Satgas Yonif 734/SNS yang sedang bertugas di Pulau Seram.
 - b. Bahwa demikian pula perbuatan Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon adalah alasan yang mengada-ada dan tidak masuk akal karena di sekitar Bandara Laha Ambon banyak pemukiman penduduk serta dekat dengan satuan Lanud Pattimura sehingga kecil kemungkinan ada babi liar yang berkeliaran di sekitar Bandara Laha Ambon kecuali babi tersebut babi tersebut dipelihara oleh masyarakat setempat.
 - c. Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Terdakwa mengambil munisi sebanyak 200 butir di lapangan tembak pada bulan Nopember 2019,

Hal. 83 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 pada tanggal 29 Desember 2020 di Lantamal IX/Ambon, sesungguhnya bukan untuk dipergunakan untuk berburu di Pulau

Seram maupun di sekitar Bandara Laha Ambon, melainkan untuk dijual kepada orang lain dalam hal ini Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat dan barang-barang yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 733/Masariku, pada bulan Oktober 2020 di BP-kan sebagai anggota Satgas 734/SNS hingga melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31110568530992.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sejak tahun 2012 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa di daerah Galala Kota Ambon.
3. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa diikutsertakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku selama 3 hari di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.
4. Bahwa benar munisi yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut seluruhnya dibawa ke lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku oleh Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PERKASA selaku Tafurir dan disimpan dibawah tenda karena Saksi-15 dan Saksi-5 yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi kepada personel Ki B Yonif 733/Masariku yang ikut serta dalam TC menembak koreksi tersebut.

Hal. 84 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



5. Bahwa benar pada saat pelaksanaan TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku selama 3 hari pada bulan November 2019 tersebut, Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut memberikan pengarahan bahwa dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut penggunaan munisi tidak dibatasi tetapi dilihat dari hasil perkenaan, apabila hasil perkenaannya kurang bagus maka peserta diperbolehkan mengulangi kembali selama persediaan munisi masih ada sampai mendapatkan hasil yang baik.
6. Bahwa benar mekanisme pelaksanaan TC menembak koreksi pada bulan November 2019 tersebut yaitu personil yang akan melaksanakan menembak mengambil senjata di rak senjata di daerah persiapan kemudian menuju pemeriksaan awal senjata, setelah itu personil pergi ke tenda munisi untuk mengambil munisi dari Bafurir dan Tafurir, kemudian Bafurir dan Tafurir membagikan 3 (tiga) butir munisi tajam kaliber 5,56 mm dan 1 (satu) buah magasen kosong kepada masing-masing personil, selanjutnya personil menuju lajur masing-masing menunggu perintah pimpinan menembak untuk melaksanakan isi munisi ke dalam magasen, kemudian personil memasang magasen ke senjata dilanjutkan sikap tiarap persiapan menembak. Setelah munisi ditembakkan semua pimpinan menembak memerintahkan personil mengosongkan senjata dan meletakkan senjata masing-masing, kemudian menuju lesan masing-masing untuk melihat perkenaan tembakan koreksi tersebut bersama dengan Bintara Pelatih (Batih), setelah itu kembali ke lajur masing-masing mengambil senjata menuju tempat pemeriksaan senjata untuk dilakukan pemeriksaan akhir, kemudian mengembalikan magasen kosong kepada Bafurir dan Tafurir, setelah itu mengembalikan senjata ke rak senjata di daerah persiapan.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.
8. Bahwa benar pada pelaksanaan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC pertama

Hal. 85 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



berjumlah 100 butir munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi

kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 5 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 dan Saksi-5 karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 5 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.

9. Bahwa benar pada hari kedua latihan TC menembak dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu pagi dan sore, selanjutnya pada saat pelaksanaan TC pagi Terdakwa mengambil 3 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 100 butir munisi pada pelaksanaan latihan TC hari pertama yaitu setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 3 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Ba Fourir dan Saksi-5 NARAKRISNA HADI PRAKASA selaku Ta Fourir yang bertanggungjawab terhadap distribusi pembagian munisi kepada peserta karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 3 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 3 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon. Demikian pula pada saat pelaksanaan TC sore Terdakwa kembali mengambil 2 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 3 dus munisi pada saat pelaksanaan TC pagi, sehingga pada hari kedua latihan TC menembak tersebut Terdakwa pun telah mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi

Hal. 86 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC hari kedua berjumlah 100 butir munisi.

10. Bahwa benar pada hari ketiga latihan TC menembak, Terdakwa tidak mengambil munisi di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku karena hari itu setelah Terdakwa merasakan situasi dalam keadaan aman

selanjutnya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi yang disembunyikan di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut lalu dibawa ke Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian disimpan di gudang rumah Terdakwa.

11. Bahwa benar Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut, selain dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PERKASA selaku Tafurir yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, juga dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut.

12. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 ANDI TANAM alis KENTUN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 ingin membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai munisi padahal saat itu Terdakwa telah mempunyai munisi sebanyak 200 butir yang diambil saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku.

13. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 kembali menghubungi Terdakwa guna memastikan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 akan membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa Terdakwa mempunyai munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15 karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan Saksi-15 karena Saksi-15 bertetangga

Hal. 87 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



dengan mertua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 sepakat bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon untuk melakukan transaksi jual beli munisi.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut ke dalam tas plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam ransel, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon yang tidak jauh dari Yonif Raider 733/Masariku, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-15 kemudian Terdakwa menyerahkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
15. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-15 kembali melakukan transaksi jual beli munisi sebanyak 115 (seratus lima belas) butir kaliber 5,56 mm seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di depan Gereja Galala Kec. Sirimau, Kota Ambon.
16. Bahwa benar setelah Terdakwa menjual munisi yang kedua kalinya kepada Saksi-15 sebanyak 115 (seratus lima belas) butir, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 mengenai keberadaan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm yang dijual pertama kali oleh Terdakwa kepada Saksi-15.
17. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama 76 (tujuh puluh enam) anggota Yonif Raider 733/Masariku di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Sprin dari Pangdam XVI/ Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan selama melaksanakan latihan pratugas Terdakwa beserta personel BP lainnya dibekali dengan perlengkapan dari satuan berupa 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 buah magazen kosong.
18. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan latihan Pratugas selama 10 hari di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki, selanjutnya dilaksanakan gelar

Hal. 88 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki dan penyampaian dari Pasiops Yonif 734/SNS a.n Letda Inf RIKI bahwa selain anggota Satgas dari Yonif 734/SNS untuk bekal munisi akan dibagikan dari satuan masing masing.

19. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang kapal KRI Amboina milik TNI AL menuju pelabuhan Lantamal IX di Halong Kota Ambon guna melaksanakan serah terima Satgas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, kemudian personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing-masing perwakilan satuannya.
20. Bahwa benar pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di belakang kantin Lantamal IX Ambon di samping lapangan basket, Saksi-13 Serda SATYA YUDHA PRABOWO (anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku) yang dibantu oleh Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahan 734/SNS membagikan munisi bekal pokok untuk masing masing anggota Yonif Raider 733/Masariku yang BP satgas sebanyak 250 butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.
21. Bahwa benar pada saat Saksi-13 dan Saksi-18 membagikan munisi bekal pokok tersebut ternyata ada beberapa anggota Pos Satgas yang belum mendapatkan munisi bekal pokok, yaitu Terdakwa (anggota Pos 8 Laha Ambon) dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE (anggota Pos Tuhaha) masing-masing sebanyak 250 butir, sedangkan Saksi-10 Praka AHMAD (anggota Pos 3 Negeri Lima) kekurangan munisi sebanyak 20 butir, sehingga saat itu terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir, kemudian Saksi-13 kembali ke Mayonif Raider 733/Masariku untuk mengambil kekurangan munisi bekal pokok tersebut.
22. Bahwa benar setelah terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir tersebut, selanjutnya timbul dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa dan Saksi-17 serta Saksi-11 Praka WAHIT SALAMPESSY dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat

Hal. 89 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



kelebihan munisi sebanyak 120 butir, kemudian munisi 120 butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.

23. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa diberitahu oleh Saksi-14 bahwa Saksi-13 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, selain itu Saksi-14 diminta oleh Saksi-13 untuk mewakili Terdakwa menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, dan Saksi-10 sebanyak 20 butir, kemudian Saksi-14 juga menerima 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13.
24. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13, selanjutnya Terdakwa meminta munisi bekal pokok sebanyak 250 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan 280 butir munisi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon yang berdekatan dengan Pos 8 tempat Terdakwa ditugaskan, sehingga saat itu jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) butir munisi kaliber 5,56 mm.
25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tidak boleh berkurang dan tidak boleh dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di daerah satgas sehingga akan dilakukan pemeriksaan munisi setelah selesai melaksanakan penugasan, apabila terjadi kekurangan jumlah munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tersebut di tempat penugasan maka harus dipertanggungjawabkan, sehingga ketika Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14, saat itu Terdakwa beralasan akan digunakan untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon karena Terdakwa, padahal sebenarnya munisi sebanyak 280 butir tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi-15 karena sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah menjual 200 (dua ratus) butir munisi kepada Saksi-15.
26. Bahwa benar apabila munisi sebanyak 280 butir diluar munisi bekal pokok yang Terdakwa terima dari Saksi-14 tersebut ditambahkan dengan munisi sebanyak 120 butir yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, maka jumlah munisi yang diterima dan diambil oleh Terdakwa diluar munisi bekal pokok adalah sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.

Hal. 90 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



27. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bergeser dari pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon menuju Pos 8 Laha Ambon, kemudian setelah selesai melaksanakan korvey Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian di simpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Pos 8 Laha.
28. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.
29. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan apakah Terdakwa masih ada munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15, dan dijawab oleh Terdakwa masih ada, kemudian Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm yang masih terbungkus plastik munisi tersebut ke dalam ransel, kemudian Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Blade untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan gereja dekat jembatan Galala Kota Ambon, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran harga 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
30. Bahwa benar jumlah total munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selama 3 (tiga) kali penjualan adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir munisi dengan harga total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut telah habis dipergunakan pribadi Terdakwa dan untuk berfoya-foya.

Hal. 91 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi-15 apakah Saksi-15 mempunyai senjata api sehingga Saksi-15 membeli 600 (enam ratus) butir munisi dari Terdakwa.
32. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi milik satuan tidak boleh diambil untuk disimpan kemudian diperjualbelikan.
33. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.
34. Bahwa benar munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
35. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa minta izin dari Danpos 8 Satgas untuk pulang melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIT setelah Terdakwa selesai melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan, selanjutnya Danyonif 734/SNS a.n Mayor Inf Yohanes bersama Danyonif Raider 733/Masariku datang ke rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Yonif Raider 733/Masariku untuk diperiksa terkait perbuatan Terdakwa menjual 600 (enam ratus) butir munisi kepada Saksi-15 kemudian munisi tersebut dijual lagi oleh Saksi-15 kepada Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK lalu dibawa ke Papua hingga Saksi-16 ditangkap oleh anggota Polres Bintuni.
36. Bahwa benar setelah diperiksa di kantor Yonif Raider 733/Masariku selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Dandeniteldam XVI/Pattimura lalu dibawa ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura kemudian diperiksa selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Ptm guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 141 KUHPM.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 92 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, dan Nota Pembelaan (Pleidoi) Tim Penasihat Hukum, maupun permohonan Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 141 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai penentuan status bukti barang berupa 5 (lima) butir dari 600 butir munisi Caliber 5,56 mm, Majelis Hakim akan menentukan sendiri statusnya sesuai asal usul dan hak kepemilikan 5 (lima) butir dari 600 butir munisi Caliber 5,56 mm tersebut.
3. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi nota pembelaan (Pleidooi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keberatan Tim Penasihat Hukum pada bagian analisis unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tim Penasihat Hukum yang berpendapat Unsur Kesatu "Barangsiapa" tidak terpenuhi karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 dalam perkara YOJIRO KITAJIMA, yang menerangkan bahwa **"unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang**

Hal. 93 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didakwakan dalam kaitan dengan “barang siapa”. Sehingga untuk dapat membuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 maka harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya. Apabila unsur ke-2 dan ke-3 tidak terpenuhi maka unsur ke-1 “barang siapa” juga tidak terpenuhi. Untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No: 951K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 tersebut hanya sekedar memberikan pemahaman bahwa setiap frasa yang termuat dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan mempunyai makna, termasuk memaknai unsur “Barangsiapa” hanya sebagai ganti orang mengenai subjek hukum, yang baru mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya. Hal ini berarti unsur “Barangsiapa” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, terutama apakah Terdakwa dapat atau tidak dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut. Oleh karenanya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “Barangsiapa”, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya yang menyertai unsur “Barang siapa” tersebut. Meskipun disisi lain Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “Barangsiapa” tersebut lebih condong untuk menggunakan pengertian “Barangsiapa” menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2004, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, serta pengertian “Barangsiapa” menurut pasal 52 KUHPM karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD.

b. Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat Unsur Ketiga : “*menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi*” tidak terpenuhi dengan alasan :

- 1) Bahwa keterangan para Saksi (Saksi-1 s/d Saksi 16 dan Saksi-18) yang dihadirkan

Hal. 94 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



oleh Oditur dalam persidangan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena menurut Pasal 315 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu **Keterangan Saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat dan/atau didengar oleh Saksi sendiri.**

- 2) Bahwa Saksi-1 s/d Saksi 16 dan saksi-18 dalam keterangannya menyampaikan

tidak mengetahui secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, para Saksi mengetahuinya dari informasi Group Whatsaap Kompi B Yonif Raider 733/Masariku, Group Whatsaap Satgas Yonif 734/SNS dan pemberitahuan dari Danton pada saat apel di Kompi Yonif Raider 744/Masariku. Oleh karenanya keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12, Saksi-13, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 dan Saksi-18 adalah Saksi *de Audit* yaitu saksi yang tidak menyaksikan, mendengar dan mengalami sendiri tentang perbuatan *menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi* yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi hanya mendengar dari Atasannya pada saat apel dan group Whatsaap, sehingga keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa melakukan tindak pidana *menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi* sehingga dalam perkara ini tuntutan Oditur Militer terkesan dipaksakan karena dalam tuntutan Oditur Militer tidak membuktikan dengan pasti menurut hukum mengenai unsur menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi.

- 3) Bahwa Saksi-17 an Sdr. Andi Tanam alias Kentun dalam keterangannya menyatakan mengetahui perbuatan Terdakwa yaitu Menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan suatu munisi.

Sehingga berdasarkan suatu asas hukum yaitu *Unus testis nullus testis* maka satu saksi bukanlah saksi sehingga keterangan Saksi-17 yang disampaikan didalam persidangan tidak sah dijadikan sebagai alat bukti.

Hal. 95 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berdasarkan pendapat tersebut kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Atas keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memberikan perluasan makna saksi termasuk "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri", sehingga dengan demikian setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa.
- Bahwa dihubungkan dengan perkara ini ternyata Saksi-1 s.d Saksi 14 dan Saksi-17 s.d 18 dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi-1 s.d Saksi-14 dan Saksi-17 serta Saksi-18 dianggap mempunyai pengetahuan mengenai jual beli munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dari informasi Group WhatsApp Kompi B Yonif Raider 733/Masariku dan Group WhatsApp Satgas Yonif 734/SNS serta pemberitahuan dari Danton pada saat apel di Kompi Yonif Raider 734/Masariku. Sehingga tidak beralasan apabila Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Saksi-1 s.d Saksi 14 dan Saksi-17 serta Saksi-18 adalah Saksi *de Auditu*.
- Bahwa dalam pada itu untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tidak hanya mendasari keterangan Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN semata, melainkan juga mendasari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang lain termasuk keterangan Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK, lagi pula Saksi-15 dan Saksi-16 dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena Saksi-15 yang membeli langsung munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut dari Terdakwa, kemudian Saksi-15 menyerahkan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut kepada Saksi-16 untuk

Hal. 96 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sdr. ATTO MURIB di Manokwari Papua, namun Saksi-16 ditangkap di Jalan Trans Bintuni-Manokwari Papua dengan barang bukti antara lain munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut, dan penangkapan Saksi-16 inilah yang merupakan elemen penting mengungkap keterlibatan Terdakwa dalam jual beli munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut. Sehingga dari keadaan ini maka tidak tepat apabila Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat dalam perkara ini berlaku asas hukum yaitu *Unus testis nullus testis*.

- c. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan akan dipertimbangkan secara mendalam dan terperinci bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.
2. Bahwa mengenai keberatan Tim Penasihat Hukum pada bagian analisa yuridis bahwa motivasi perbuatan Terdakwa mengambil munisi pada saat TC latihan menembak dalam rangka lomba antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku dan meminta Saksi-14 (Praka Rovino Sapulete) karena untuk berburu Babi Hutan di kampung halaman pada saat Terdakwa akan melaksanakan cuti.

Atas keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut, Majelis Hakim telah memberikan pendapatnya pada saat Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menanggapi secara khusus keberatan Tim Penasihat Hukum pada bagian analisa yuridis tersebut.
3. Bahwa mengenai permohonan Tim Penasihat Hukum pada bagian pertimbangan agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengenai Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Terdakwa prajurit yang berprestasi yaitu juara I Ton Tangkas Tingkat TNI AD Tahun 2016. Majelis Hakim akan menanggapi pada saat mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.
 - b. Bahwa mengenai Terdakwa telah terlibat dalam Satgas sebagai Pasukan Perdamaian

Hal. 97 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB di Lebanon tahun 2018 dan Satgas Pam Rahwan di Wilayah Maluku Tahun 2021. Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa penugasan Terdakwa sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon tahun 2018 tidak dapat dijadikan sebagai keadaan meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena hal itu memang sudah menjadi tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI yaitu melaksanakan tugas perdamaian sebagaimana yang terjadi di Lebanon. Justru karena Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Lebanon maka seharusnya Terdakwa menjaga kehormatan dirinya serta menjaga nama baik kesatuannya, namun Terdakwa malah menodainya dengan cara mengambil munisi milik satuannya dalam jumlah yang relatif banyak yaitu sebanyak 600 (enam ratus) butir lalu dijual kepada Sdr. ATTO MURIB melalui Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN dan Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK untuk dibawa ke Manokwari Papua, apalagi perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Terdakwa sedang tergabung dalam Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Sprin dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat penugasan Terdakwa ke Lebanon tahun 2018 dan Satgas Pam Rahwan di Wilayah Maluku Tahun 2021 tersebut harus dikesampingkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

- c. Bahwa mengenai alasan-alasan lainnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa memohon maaf kepada TNI, TNI AD, dan Kodam XVI/Pattimura terlebih khusus kepada satuan Yonif 733/Masariku atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum.
2. Terdakwa memohon maaf kepada Letkol Inf DAVIT SUTRISNO SIRAIT, S.E. (Danyonif 733/Masariku) dan rekan-rekan Terdakwa di satuan Yonif 733/Masariku yaitu Sertu SATYA YUDHA PRABOWO dan Praka ROVINO SAPULETTE yang dijatuhi hukuman disiplin akibat perbuatan Terdakwa.

Hal. 98 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mohon agar diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi sebagai prajurit TNI AD karena Terdakwa telah belajar dari kesalahan ini dan berjanji Terdakwa akan menjadi prajurit yang lebih baik.

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa permohonan maaf Terdakwa pada butir 1 dan 2 tersebut seharusnya disampaikan sendiri oleh Terdakwa secara langsung kepada pimpinan TNI, TNI AD, dan Kodam XVI/Pattimura serta Danyonif 733/Masariku dan rekan-rekan Terdakwa di satuan Yonif 733/Masariku tanpa melalui perantara Majelis Hakim, karena Majelis Hakim tidak boleh berhubungan pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan perkara Terdakwa yang sedang disidangkan, sebab hal tersebut dapat menjurus pada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KE-PPH).
- b. Bahwa permohonan Terdakwa pada butir 2 akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sekaligus pada bagian layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa untuk membuktikan dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dan lebih lanjut pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah : a.Keterangan saksi, b.Keterangan ahli, c.Keterangan terdakwa, d.Surat, e.Petunjuk.

Menimbang : Bahwa prinsipnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang Terdakwa yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Hal. 99 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Unsur kedua : "Tanpa Hak".

Unsur ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba

memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 141 KUHPM

Unsur kesatu : "Pencurian".

Unsur kedua : "Yang dilakukan oleh Militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak menyimpan, menyembunyikan, menyerahkan sesuatu munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951 terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 141 KUHPM langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12 Darurat Tahun 1951 tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 141 KUHPM dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Hal. 100 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Tanpa Hak”.

Unsur ketiga : “Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak”.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwafilisir mengenai unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya, mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya frasa atau kata “barang siapa” menurut Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi, edisi revisi tahun 2004, halaman 204 dari Mahkamah Agung R.I dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, tentang termologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum, merupakan pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dengan demikian perkataan “barang siapa” dari awal kalimat sanksi pidana dalam pasal yang termaktub dalam suatu produk peraturan perundang-undangan secara historis kronologis adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain sehingga dengan adanya konsekuensi logis terhadap anasir kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Sedangkan menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 101 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa MILTON SIALEKY adalah Prajurit TNI AD dimana pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinast aktif sebagai Anggota Pos 8 Laha SSK-1 Satgas Yonif 734/SNS dengan pangkat Praka NRP 31110568530992, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor : Kep/389/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.
2. Bahwa benar oleh karena pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prajurit Kepala (Praka), maka

dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 40 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah. Sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian "Barangsiapa" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 KUHPM yaitu setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

3. Bahwa di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan maupun penetapan yang mencantumkan nama Terdakwa serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi. Namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, yang antara lain menerangkan bahwa unsur "Barangsiapa" hanya merupakan ganti orang mengenai subjek hukum, yang baru mempunyai makna jika kaitannya dengan unsur-unsur lain yang terdapat dalam pasal perbuatan pidana yang didakwakan telah terpenuhi keseluruhannya, oleh

Hal. 102 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur selanjutnya dari dakwaan Oditur Militer.

Unsur Kedua : "Tanpa Hak".

Bahwa unsur bersifat melawan hukum dalam perbuatan ini dirumuskan dengan kata-kata "Secara tanpa hak" artinya bahwa seseorang secara yuridis tidak memiliki hak, atau oleh hukum tidak diijinkan kepadanya tentang sesuatu sehingga apabila seseorang melanggarnya, maka ia telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum bahwa ia tidak memiliki hak atau ijin terhadap sesuatu hal. Bahwa apabila ternyata seseorang tersebut oleh hukum/undang-undang diberikan ijin untuk sesuatu hal, maka secara yuridis ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.

Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa "tanpa hak" harus ditafsirkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN sejak tahun 2012 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa di daerah Galala Kota Ambon.
2. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa diikutsertakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku selama 3 hari di lapangan tembak Gudmurah Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.
3. Bahwa benar pada pelaksanaan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC pertama berjumlah 100 butir munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 5 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17

Hal. 103 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Serka GANTO SETIAWAN selaku Ba Fourir dan Saksi-5 NARAKRISNA HADI PRAKASA selaku Ta Fourir yang bertanggungjawab terhadap distribusi pembagian munisi kepada peserta karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 5 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.

4. Bahwa benar pada hari kedua latihan TC menembak dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu pagi dan sore, selanjutnya pada saat pelaksanaan TC pagi Terdakwa mengambil 3 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 100 butir munisi pada pelaksanaan latihan TC hari pertama yaitu setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 3 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 dan Saksi-5 karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 3 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 3 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon. Demikian pula pada saat pelaksanaan TC sore Terdakwa kembali mengambil 2 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 3 dus munisi pada saat pelaksanaan TC pagi, sehingga pada hari kedua latihan TC menembak tersebut Terdakwa pun telah mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC hari kedua berjumlah 100 butir munisi.
5. Bahwa benar pada hari ketiga latihan TC menembak, Terdakwa tidak mengambil munisi di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku karena hari itu setelah Terdakwa merasakan situasi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi yang disembunyikan di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif

Hal. 104 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut lalu dibawa ke Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian disimpan di gudang rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 ingin membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai munisi padahal saat itu Terdakwa telah mempunyai munisi sebanyak 200 butir yang diambil saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku.
7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 kembali menghubungi Terdakwa guna memastikan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 akan membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa Terdakwa mempunyai munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15 karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan Saksi-15 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 sepakat bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon untuk melakukan transaksi jual beli munisi.
8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut ke dalam tas plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam ransel, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon yang tidak jauh dari Yonif Raider 733/Masariku, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-15 kemudian Terdakwa menyerahkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
9. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-15 kembali melakukan

Hal. 105 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



transaksi jual beli munisi sebanyak 115 (seratus lima belas) butir kaliber 5,56 mm seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di depan Gereja Galala Kec. Sirimau, Kota Ambon.

10. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama 76 (tujuh puluh enam) anggota Yonif Raider 733/Masariku di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Sprin dari Pangdam XVI/ Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan selama melaksanakan latihan pratugas Terdakwa beserta personel BP lainnya dibekali dengan perlengkapan dari satuan berupa 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 buah magazen kosong.
11. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan latihan Pratugas selama 10 hari di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki, selanjutnya dilaksanakan gelar perlengkapan di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki dan penyampaian dari Pasiops Yonif 734/SNS a.n Letda Inf RIKI bahwa selain anggota Satgas dari Yonif 734/SNS untuk bekal munisi akan dibagikan dari satuan masing masing.
12. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang kapal KRI Amboina milik TNI AL menuju pelabuhan Lantamal IX di Halong Kota Ambon guna melaksanakan serah terima Satgas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, kemudian personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing-masing perwakilan satuannya.
13. Bahwa benar pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di belakang kantin Lantamal IX Ambon di samping lapangan basket, Saksi-13 Serda SATYA YUDHA PRABOWO (anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku) yang dibantu oleh Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahan 734/SNS membagikan munisi bekal pokok untuk masing masing anggota Yonif Raider 733/Masariku yang BP satgas sebanyak 250 butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.
14. Bahwa benar pada saat Saksi-13 dan Saksi-18 membagikan munisi bekal pokok tersebut ternyata ada beberapa anggota Pos Satgas yang belum mendapatkan munisi bekal pokok, yaitu Terdakwa

Hal. 106 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



(anggota Pos 8 Laha Ambon) dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE (anggota Pos Tuhaha) masing-masing sebanyak 250 butir, sedangkan Saksi-10 Praka AHMAD (anggota Pos 3 Negeri Lima) kekurangan munisi sebanyak 20 butir, sehingga saat itu terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir, kemudian Saksi-13 kembali ke Mayonif Raider 733/Masariku untuk mengambil kekurangan munisi bekal pokok tersebut.

15. Bahwa benar setelah terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir tersebut, selanjutnya timbul dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa dan Saksi-17 serta Saksi-11 Praka WAHIT SALAMPESSY dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP

Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat kelebihan munisi sebanyak 120 butir, kemudian munisi 120 butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa diberitahu oleh Saksi-14 bahwa Saksi-13 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, selain itu Saksi-14 diminta oleh Saksi-13 untuk mewakili Terdakwa menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, dan Saksi-10 sebanyak 20 butir, kemudian Saksi-14 juga menerima 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13.

17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13, selanjutnya Terdakwa meminta munisi bekal pokok sebanyak 250 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan 280 butir munisi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon yang berdekatan dengan Pos 8 tempat Terdakwa ditugaskan, sehingga saat itu jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) butir munisi kaliber 5,56 mm.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tidak boleh berkurang dan tidak boleh dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di daerah satgas sehingga akan dilakukan pemeriksaan munisi setelah selesai melaksanakan penugasan, apabila terjadi kekurangan jumlah munisi bekal pokok sebanyak

Hal. 107 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



250 butir tersebut di tempat penugasan maka harus dipertanggungjawabkan, sehingga ketika Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14, saat itu Terdakwa beralasan akan digunakan untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon karena Terdakwa, padahal sebenarnya munisi sebanyak 280 butir tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi-15 karena sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah menjual 200 (dua ratus) butir munisi kepada Saksi-15.

19. Bahwa benar apabila munisi sebanyak 280 butir diluar munisi bekal pokok yang Terdakwa terima dari Saksi-14 tersebut ditambahkan dengan munisi sebanyak 120 butir yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, maka jumlah munisi yang diterima dan diambil oleh Terdakwa diluar munisi bekal pokok Terdakwa sebagai anggota Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.
20. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bergeser dari pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon menuju Pos 8 Laha Ambon, kemudian setelah selesai melaksanakan korvey Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian di simpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Pos 8 Laha.
21. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan apakah Terdakwa masih ada munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15, dan dijawab oleh Terdakwa masih ada, kemudian Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm yang masih terbungkus plastik munisi tersebut ke dalam ransel, kemudian Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Blade untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan gereja dekat jembatan Galala Kota Ambon, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran harga 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut

Hal. 108 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

22. Bahwa benar jumlah total munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selama 3 (tiga) kali penjualan adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir munisi dengan harga total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut telah habis dipergunakan pribadi Terdakwa dan untuk berfoya-foya.
23. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi milik satuan tidak boleh diambil untuk disimpan kemudian diperjualbelikan.
24. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari instansi berwenang untuk menerima, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dan munisi.
25. Bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa minta izin dari Danpos 8 Satgas untuk pulang melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan di rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIT setelah Terdakwa selesai melaksanakan persiapan ibadah pentasbihan, selanjutnya Danyonif 734/SNS a.n Mayor Inf YOHANES bersama Danyonif Raider 733/Masariku datang ke rumah Terdakwa lalu membawa Terdakwa ke kantor Yonif Raider 733/Masariku untuk diperiksa terkait perbuatan Terdakwa menjual 600 (enam ratus) butir munisi kepada Saksi-15 kemudian munisi tersebut dijual lagi oleh Saksi-15 kepada Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK lalu dibawa ke Papua hingga Saksi-16 ditangkap oleh anggota Polres Bintuni.
26. Bahwa benar setelah diperiksa di kantor Yonif Raider 733/Masariku selanjutnya Terdakwa dijemput oleh Dandeniteldam XVI/Pattimura lalu dibawa ke kantor Deninteldam XVI/Pattimura kemudian diperiksa selama 2 (dua) hari, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2021 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Ptm guna proses hukum lebih lanjut.
27. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi pada saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku, demikian pula rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi pada saat pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/ Masariku di Lantamal IX Ambon

Hal. 109 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



kemudian dibawa lalu disimpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu diserahkan kepada Saksi-15 dengan tujuan untuk dijual sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut di atas adalah dilakukan Terdakwa tanpa izin atau kewenangan (zonder bevoegdheid) dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif yang tertuang dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak mengambil dengan tujuan untuk menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan 600 (enam ratus) munisi tersebut kepada Saksi-15 dengan tujuan untuk dijual kepada Saksi-15.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa Hak" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak".

Bahwa perbuatan/tindakan yang dimaksud dalam unsur delik ini adalah perbuatan/tindakan yang kesemuannya bertentangan/dilarang dengan/oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI.

Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) orang lain.

Yang dimaksud dengan "Menguasai" adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari

Hal. 110 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata api munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya" adalah mempunyai cadangan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada dibawah kekuasaanya/miliknya, dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih dibawah kekuasaanya.

Yang dimaksud dengan "Mengangkut" adalah membawa memindahkan sesuatu(dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan "Menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan "Mempergunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak), melakukan sesuatu dengan (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa dalam rumusan delik ini ada alternatif yaitu perbuatan/tindakan terlarang memasukan sesuatu ke dalam wilayah Republik Indonesia atau mengeluarkan sesuatu dari dalam wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Mengeluarkan dari Indonesia" adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar wilayah RI (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan "Senjata api" menurut Undang Undang Senjata Api (UU Senjata Api tahun 1936 LN tahun 1937 No.170 dan LN tahun 1939 No.278) dalam pasal 1 menyatakan bahwa yang dikatakan dengan senjata api, termasuk didalam pengertian itu antara lain :

- a. Bagian-bagian senjata api.
- b. Meriam-meriam dan penembur-penembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan, pistol-pistol pemberi isyarat dan

Hal. 111 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol perlombaan, revolver mati suri, pistol-pistol mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata tekanan per dan senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

- d. Bagian-bagian munisi seperti selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru dan pemalut-pemalut peleluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Yang dimaksud dengan mesiu didalam Undang-Undang senjata api ialah : Jenis mesiu, yang baik karena sifatnya atau penyelesaian pembuatannya, ataupun

karena pembikinannya semata-mata untuk dipergunakan bagi senjata api.

Didalam Undang-Undang tahun 1948 No.8 tentang pendaftaran dan pemberian ijin pemakaian senjata api yang dimaksud dengan senjata api ialah :

- a. Senjata api dan bagian-bagiannya.
- b. Alat penyembur api dan bagian-bagiannya.
- c. Mesin dan bagian-bagiannya.
- d. Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dll.

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ketiga tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya apabila salah satu alternatif perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti, sehingga tidak perlu seluruh alternatif perbuatan tersebut harus dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam suatu kasus tertentu hanya terbukti salah satu alternatif perbuatan saja tetapi dalam suatu kasus yang lain dapat terjadi dua alternatif perbuatan tersebut terbukti secara bersamaan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2019 Terdakwa diikutsertakan dalam TC menembak

Hal. 112 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku dalam rangka persiapan perlombaan menembak antar Kompi Yonif Raider 733/Masariku selama 3 hari di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.

2. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dipergunakan dalam TC menembak koreksi personel Ki B Yonif 733/Masariku pada bulan November 2019 tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna merah di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.

3. Bahwa benar pada pelaksanaan TC hari pertama Terdakwa mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC pertama berjumlah 100 butir munisi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua

personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 5 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 dan Saksi-5 karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 5 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 5 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon.

4. Bahwa benar pada hari kedua latihan TC menembak dibagi menjadi 2 (dua) waktu yaitu pagi dan sore, selanjutnya pada saat pelaksanaan TC pagi Terdakwa mengambil 3 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 100 butir munisi pada pelaksanaan latihan TC hari pertama yaitu setelah selesai melihat titik perkenaan tembakan koreksi, selanjutnya semua personil termasuk Terdakwa kembali ke tenda munisi untuk mengambil munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus, dan pada saat pembagian munisi untuk mengulangi kembali tembakan koreksi yang kurang bagus tersebut Terdakwa mengambil 3 dus munisi tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17

Hal. 113 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serka GANTO SETIAWAN selaku Ba Fourir dan Saksi-5 NARAKRISNA HADI PRAKASA selaku Ta Fourir yang bertanggungjawab terhadap distribusi pembagian munisi kepada peserta karena saat itu banyak personil yang bergantian mengambil munisi di tenda munisi, lalu Terdakwa memasukkan 3 dus munisi tersebut ke dalam saku baju seragam PDL milik Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa melihat titik perkenaan lesan setelah mengulangi tembakan koreksinya, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan 3 dus munisi tersebut di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon. Demikian pula pada saat pelaksanaan TC sore Terdakwa kembali mengambil 2 dus munisi dengan cara yang sama pada saat Terdakwa mengambil 3 dus munisi pada saat pelaksanaan TC pagi, sehingga pada hari kedua latihan TC menembak tersebut Terdakwa pun telah mengambil 5 dus munisi yang mana 1 dus berisi 20 butir munisi sehingga total munisi yang diambil Terdakwa pada TC hari kedua berjumlah 100 butir munisi.

5. Bahwa benar pada hari ketiga latihan TC menembak, Terdakwa tidak mengambil munisi di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku karena hari itu setelah Terdakwa merasakan situasi dalam keadaan aman selanjutnya Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi yang disembunyikan di tanggul parit lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di Waiheru Ambon tersebut lalu dibawa ke Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian disimpan di gudang rumah Terdakwa.
6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIT Saksi-15 ANDI TANAM alis KENTUN datang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku menanyakan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 ingin membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram namun Terdakwa menjawab tidak mempunyai munisi padahal saat itu Terdakwa telah mempunyai munisi sebanyak 200 butir yang diambil saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku.
7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 kembali menghubungi Terdakwa guna memastikan apakah Terdakwa mempunyai munisi atau tidak karena Saksi-15 akan membeli munisi untuk keperluan berburu babi di Pulau Seram, kemudian Terdakwa

Hal. 114 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



menyampaikan kepada Saksi-15 bahwa Terdakwa mempunyai munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15 karena Terdakwa merasa tidak enak hati dengan Saksi-15 karena Saksi-15 bertetangga dengan mertua Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-15 sepakat bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon untuk melakukan transaksi jual beli munisi.

8. Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa mengambil 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut ke dalam tas plastik warna hitam lalu dimasukkan ke dalam ransel, kemudian Terdakwa berjalan kaki untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan Kantor Pertanian Waiheru Kota Ambon yang tidak jauh dari Yonif Raider 733/Masariku, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di depan Kantor Pertanian Waiheru, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Saksi-15 kemudian Terdakwa menyerahkan 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak

Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran harga 85 (delapan puluh lima) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

9. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa dan Saksi-15 kembali melakukan transaksi jual beli munisi sebanyak 115 (seratus lima belas) butir kaliber 5,56 mm seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) di depan Gereja Galala Kec. Sirimau, Kota Ambon.
10. Bahwa benar pada bulan Desember 2020 Terdakwa bersama 76 (tujuh puluh enam) anggota Yonif Raider 733/Masariku di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara berdasarkan Sprin dari Pangdam XVI/ Pattimura Nomor 3155/XII/2020 tanggal 31 Desember 2020, dan selama melaksanakan latihan pratusas Terdakwa beserta personel BP lainnya dibekali dengan perlengkapan dari satuan berupa 1 pucuk senjata SS-2 V-4 dengan 4 buah magazen kosong.
11. Bahwa benar setelah selesai melaksanakan latihan Pratusas selama 10 hari di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki, selanjutnya dilaksanakan gelar perlengkapan di Mako Yonif 734/SNS Saumlaki dan penyampaian dari Pasiops Yonif

Hal. 115 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

734/SNS a.n Letda Inf RIKI bahwa selain anggota Satgas dari Yonif 734/SNS untuk bekal munisi akan dibagikan dari satuan masing masing.

12. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 07.00 WIT semua anggota yang tergabung dalam Satgas Pamrahwan 734/SNS berangkat dari Saumlaki menuju ke Ambon dengan menumpang kapal KRI Amboina milik TNI AL menuju pelabuhan Lantamal IX di Halong Kota Ambon guna melaksanakan serah terima Satgas, kemudian pada tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIT personel Satgas dari Saumlaki tiba di pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon, kemudian personel Satgas yang BP selain anggota 734/SNS melakukan pengambilan munisi dimasing-masing perwakilan satuannya.
13. Bahwa benar pada saat proses pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di belakang kantin Lantamal IX Ambon di samping lapangan basket, Saksi-13 Serda SATYA YUDHA PRABOWO (anggota Balog Yonif Raider 733/Masariku) yang dibantu oleh Saksi-18 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO selaku Danton Kompi C Yonif Raider 733/Masariku yang saat itu ikut tergabung dalam BP Satgas Pamrahwan

734/SNS membagikan munisi bekal pokok untuk masing masing anggota Yonif Raider 733/Masariku yang BP satgas sebanyak 250 butir munisi tajam kaliber 5,56 mm.

14. Bahwa benar pada saat Saksi-13 dan Saksi-18 membagikan munisi bekal pokok tersebut ternyata ada beberapa anggota Pos Satgas yang belum mendapatkan munisi bekal pokok, yaitu Terdakwa (anggota Pos 8 Laha Ambon) dan Saksi-14 Praka ROVINO SAPULETTE (anggota Pos Tuhaha) masing-masing sebanyak 250 butir, sedangkan Saksi-10 Praka AHMAD (anggota Pos 3 Negeri Lima) kekurangan munisi sebanyak 20 butir, sehingga saat itu terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir, kemudian Saksi-13 kembali ke Mayonif Raider 733/Masariku untuk mengambil kekurangan munisi bekal pokok tersebut.
15. Bahwa benar setelah terjadi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir tersebut, selanjutnya timbul dugaan ada personel yang menerima kelebihan munisi, kemudian Terdakwa dan Saksi-17 serta Saksi-11 Praka WAHIT SALAMPESSY dan Saksi-14 melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, dari pemeriksaan tersebut didapat

Hal. 116 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan munisi sebanyak 120 butir, kemudian munisi 120 butir tersebut diamankan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa diberitahu oleh Saksi-14 bahwa Saksi-13 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, selain itu Saksi-14 diminta oleh Saksi-13 untuk mewakili Terdakwa menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir, dan Saksi-10 sebanyak 20 butir, kemudian Saksi-14 juga menerima 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13.
17. Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13, selanjutnya Terdakwa meminta munisi bekal pokok sebanyak 250 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14 dengan alasan 280 butir munisi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon yang berdekatan dengan Pos 8 tempat Terdakwa ditugaskan, sehingga saat itu jumlah munisi yang Terdakwa terima dari Saksi-14 sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) butir munisi kaliber 5,56 mm.
18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tidak boleh berkurang dan tidak boleh dipergunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di daerah satgas sehingga akan dilakukan pemeriksaan munisi setelah selesai melaksanakan penugasan, apabila terjadi kekurangan jumlah munisi bekal pokok sebanyak 250 butir tersebut di tempat penugasan maka harus dipertanggungjawabkan, sehingga ketika Terdakwa meminta 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut dari Saksi-14, saat itu Terdakwa beralasan akan digunakan untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon karena Terdakwa, padahal sebenarnya munisi sebanyak 280 butir tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi-15 karena sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah menjual 200 (dua ratus) butir munisi kepada Saksi-15.
19. Bahwa benar apabila munisi sebanyak 280 butir diluar munisi bekal pokok yang Terdakwa terima dari Saksi-14 tersebut ditambahkan dengan munisi sebanyak 120 butir yang diperoleh Terdakwa dari hasil pemeriksaan personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas, maka jumlah munisi yang diterima dan diambil oleh Terdakwa diluar munisi bekal pokok Terdakwa sebagai

Hal. 117 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara adalah sebanyak 400 (empat ratus) butir munisi.

20. Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa bergeser dari pelabuhan Lantamal IX di Halong Ambon menuju Pos 8 Laha Ambon, kemudian setelah selesai melaksanakan korvey Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir tersebut ke rumah Terdakwa di Asmil Yonif Raider 733/Masariku kemudian di simpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali melaksanakan tugas di Pos 8 Laha.
21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui munisi tajam kaliber 5,56 mm yang dibagikan sebagai bekal pokok anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai Satgas Pamrahan Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara tersebut mempunyai ciri khusus yaitu pada bagian bawah selongsong (Rim) terdapat lingkaran berwarna hijau di bagian Primer yang menyulut mesiu guna meledakkan atau menembakkan proyektil peluru.
22. Bahwa benar pada minggu kedua bulan Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIT Saksi-15 menghubungi Terdakwa melalui handphone menanyakan apakah Terdakwa masih ada munisi yang bisa dijual kepada Saksi-15, dan dijawab oleh Terdakwa masih ada, kemudian Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm dari gudang rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm yang masih terbungkus plastik munisi tersebut ke dalam ransel, kemudian Terdakwa membawa 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut dengan cara mengendarai sepeda motor Honda Blade untuk bertemu dengan Saksi-15 di depan gereja dekat jembatan Galala Kota Ambon, kemudian setelah Terdakwa dan Saksi-15 bertemu di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Saksi-15, sebaliknya Saksi-15 menyerahkan uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai pembayaran harga 400 (empat ratus) butir munisi kaliber 5,56 mm tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.
23. Bahwa benar jumlah total munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 selama 3 (tiga) kali penjualan adalah sebanyak 600 (enam ratus) butir munisi dengan harga total sebesar

Hal. 118 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut telah habis dipergunakan pribadi Terdakwa dan untuk berfoya-foya.

24. Bahwa benar munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir milik satuan Yonif Raider 733/Masariku tersebut adalah munisi aktif sehingga bisa meletus jika ditembakkan.
25. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil 200 (dua ratus) butir munisi pada saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku, demikian pula rangkaian perbuatan Terdakwa mengambil 400 (empat ratus) butir munisi pada saat pembagian munisi anggota Yonif Raider 733/Masariku di Lantamal IX Ambon, hal ini dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menguasai 600 (enam ratus) butir munisi tersebut.
26. Bahwa ternyata benar setelah Terdakwa berhasil menguasai 600 (enam ratus) butir munisi tersebut kemudian dibawa lalu disimpan di gudang rumah Terdakwa, setelah itu diserahkan kepada Saksi-15 dengan tujuan untuk dijual sebagaimana diuraikan pada fakta hukum tersebut kesemuanya ini dikualifisir sebagai perbuatan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan 600 (enam ratus) butir munisi kepada Saksi-15 dengan tujuan untuk dijual.
27. Bahwa benar meskipun 600 (enam ratus) butir munisi tersebut tidak pernah diperiksa di Puslabfor, namun munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut adalah munisi aktif milik satuan Yonif Raider 733/Masariku dan bisa meletus jika ditembakkan, oleh karenanya 600 (enam ratus) butir munisi tersebut termasuk dalam pengertian munisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Darurat tahun 1951.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Kedua tidak perlu diperhatikan lagi.

Hal. 119 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa alasan pemaaf (schulduitsluitings gronden) adalah bersifat subyektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga dikategorikan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tentang alasan pembenar (rechtsvaardings gronden) adalah bersifat obyektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar bathin pembuat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab sebab berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Bersamaan dengan itu maka keberatan Tim Penasihat Hukum terkait dengan keterbuktian Unsur Kesatu dan Unsur Ketiga dari Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Hal. 120 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi menunjukkan sikap pemahaman yang dangkal tentang aturan hukum yang berkaitan dengan munisi, padahal dilihat dari aspek edukatif baik pendidikan umum dan pendidikan militer yang dimiliki Terdakwa serta tempat penugasan Terdakwa sebagai anggota Yonif Raider 733/Masariku yang di BP-kan sebagai anggota Satgas Pamrahwan Yonif 734/SNS maka seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peka terhadap potensi akan timbulnya persoalan-persoalan dikemudian hari apabila munisi tersebut sampai ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung dapat memperluas jaringan atau peredaran munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain apabila munisi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan munisi tersebut kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN dengan tujuan untuk dijual karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal. 121 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas dikalangan masyarakat, sehingga secara langsung maupun tidak langsung perbuatan Terdakwa telah menurunkan citra institusi TNI AD pada umumnya dan kesatuan Yonif Raider 733/Masariku pada khususnya di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat memperluas jaringan atau peredaran munisi ilegal di lingkungan masyarakat yang dapat berdampak kepada aksi kejahatan/kriminalitas.
3. Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan munisi dalam jumlah yang relative besar yaitu sebanyak 600 (enam ratus) butir.
4. Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara dan ditempatkan di Pos 8 Laha SSK-1 Ambon.
4. Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat dalam mematuhi aturan hukum yang berlaku, justru Terdakwa telah berperilaku sebaliknya yaitu melibatkan masyarakat sipil yakni Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN dalam jual beli munisi.
6. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan munisi bertentangan dengan prestasi Terdakwa yang pernah tergabung dalam satgas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon tahun 2018.
7. Perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan munisi juga bertentangan dengan prestasi Terdakwa di bidang olah raga sebagai juara I Ton Tangkas Tingkat TNI AD Tahun 2016.
8. Perkara Terdakwa menjadi perhatian pimpinan TNI.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

Hal. 122 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



sehingga Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sedangkan melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya, maka kini sampailah Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pidana yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer atau permintaan Penasihat Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan pendapat Gustav Radbruch dengan ajaran prioritas bakunya menyatakan bahwa tujuan hukum berdasarkan prioritas adalah, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian hukum, dan meskipun ajaran prioritas baku ini mengedepankan keadilan sebagai prioritas pertama akan tetapi apabila hakim memiliki dua alternatif antara keadilan dan kemanfaatan maka harus dipilih keadilan, antara kemanfaatan dan kepastian hukum maka harus dipilih kemanfaatan. Sedangkan menurut Wildhan Suyuthi bahwa putusan yang mengandung keadilan, kepastian dan kemanfaatan itu dapat tercapai ketika Hakim dalam mengkonstruksi putusan mempertimbangkan 3 aspek, yaitu aspek yuridis, sosiologis, filosofis atau dari aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) atau keadilan Total Justice. Disisi lain menurut Burhan Dahlan (Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI) ketika memberikan pengarahan dalam acara pengarahan pimpinan Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Nopember 2020 di Palembang, menegaskan bahwa Hakim Militer dalam menjatuhkan pidana bukan hanya sekedar mempertimbangkan aspek Mens Rea dan Actus Reus tetapi juga harus mempertimbangkan dalam hubungannya dengan kepentingan pertahanan negara. Untuk itu dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan tujuan hukum menurut Teori Prioritas Baku dan keadilan Total Justice, serta diperhadapkan pula dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan munisi kemudian disimpan lalu diperjualbelikan secara illegal yaitu dilakukan Terdakwa dengan cara pada bulan Nopember 2019 saat Terdakwa mengikuti latihan TC menembak koreksi dalam rangka lomba menembak antar kompi Yonif Raider 733/Masariku, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) dus munisi berisi 200 butir munisi di lapangan tembak Gudmura Yonif Raider 733/Masariku di

Hal. 123 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Waiheru Ambon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-17 Serka GANTO SETIAWAN selaku Bafurir dan Saksi-5 Praka NARAKRISNA HADI PERKASA selaku Tafurir yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan distribusi pembagian munisi dalam pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, serta tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi-12 Kapten Inf RAYU CHANDRA CHARISMA selaku Dankipan B Yonif 733/Masariku yang bertanggungjawab sebagai komandan latihan (Danlat) mengawasi pelaksanaan TC menembak koreksi tersebut, sehingga dengan demikian maka Terdakwa sesungguhnya telah melakukan pencurian munisi di lapangan tembak kemudian dijual kepada Saksi-15 pada bulan Oktober 2020. Sedangkan untuk mendapatkan 400 (empat ratus) butir munisi tersebut adalah dilakukan Terdakwa cara tipu daya karena setelah Terdakwa dan Saksi-17 Letda Inf ARYO NUGROHO DEWANTO serta Saksi-11 Praka WAHIT SALAMPESSY dan Saksi-14 Praka ROVINO SALAMPESSY melakukan pemeriksaan munisi yang diterima masing-masing personel Yonif Raider 733/Masariku yang BP Satgas terdapat kelebihan munisi sebanyak 120 butir, kemudian munisi 120 butir tersebut diamankan oleh Terdakwa seolah-olah munisi sebanyak 120 butir tersebut untuk menutupi kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 250 butir yang belum diterima Terdakwa dari Saksi-13 Sertu SATYA YUDHA PRABOWO, padahal disisi lain setelah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 telah menerima kekurangan munisi bekal pokok sebanyak 520 butir dan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tambahan dari Saksi-13, selanjutnya Terdakwa meminta munisi bekal pokok Terdakwa sebanyak 250 butir, selain itu Terdakwa membujuk Saksi-14 untuk menyerahkan 1 kantong plastik berisi 280 butir munisi tersebut kepada Terdakwa dengan alasan 280 butir munisi tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk berburu babi di sekitar Bandara Laha Ambon, padahal sebenarnya munisi sebanyak 280 butir tersebut akan dijual Terdakwa kepada Saksi-15 karena sebelumnya pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah menjual 200 (dua ratus) butir munisi kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN. Oleh karenanya keadaan ini masih ada relevansinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

2. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, dan menyerahkan munisi kepada Saksi-15 dengan tujuan untuk dijual dalam jumlah yang relatif banyak yaitu sejumlah 600 (enam ratus) butir.

Hal. 124 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Sehingga keadaan inipun harus dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

3. Bahwa dilihat dari rangkaian kejadian setelah Terdakwa menjual munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut kepada Saksi-15, ternyata munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut dijual oleh Saksi-15 kepada Sdr. ATTO MURIB, kemudian Sdr. ATTOB MURIB menyuruh Saksi-16 WELLEM TARUK alias JACK untuk mengambil munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir tersebut dari Saksi-15 untuk selanjutnya dibawa oleh Saksi-16 ke Papua Barat untuk diserahkan kepada Sdr. ATTO MURIB di jalan menuju Manokwari Prop. Papua Barat, namun pada saat Saksi-16 berada di Jalan Trans Bintuni-Manokwari, tiba-tiba petugas Satreskrim Polres Bintuni datang lalu menghentikan mobil yang ditumpangi Saksi-16, kemudian Saksi-16 ditangkap lalu dibawa kantor Satreskrim Polres Teluk Bintuni, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti dalam tas ransel Saksi-16 antara lain berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis SS1 serta munisi sebanyak 600 (enam ratus) butir. Dan berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim pada saat melakukan penilaian terhadap keterangan Saksi-16 terdapat petunjuk yang kuat bahwa tujuan Sdr. ATTO MURIB membeli senjata api dan munisi adalah untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua karena Sdr. ATTO MURIB dibenci oleh KKB sehingga Sdr. ATTO MURIB tidak bisa mengerjakan lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut, bahkan Sdr. ATTO MURIB pernah diburu oleh KKB pada saat Sdr. ATTO MURIB datang ke lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut. Untuk itu Sdr. ATTO MURIB berusaha melakukan pendekatan terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan cara mencari dan membeli senjata api dan munisi untuk dijual kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua dengan tujuan agar Sdr. ATTO MURIB bisa bebas dan leluasa mengerjakan lokasi tambang emasnya yang berada di atas gunung tersebut tanpa ada gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Sehingga keadaan inipun ada kaitannya untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa sebagai prajurit terlatih bahkan prajurit pilihan karena pernah tergabung dalam satgas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon tahun 2018 seharusnya peka terhadap potensi akan timbulnya persoalan-persoalan dikemudian hari apabila munisi tersebut sampai ke tangan orang yang tidak

Hal. 125 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab dalam hal ini Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Manokwari Prop. Papua Barat.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa tergabung dalam Satgas Pengamanan Daerah Rawan (Pamrahwan) Yonif 734/SNS di wilayah Maluku dan Maluku Utara dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas keamanan di wilayah teritorial Kodam XVI/Pattimura dan ditempatkan di Pos 8 Laha SSK-1 Ambon, sehingga seharusnya Terdakwa ikut menjaga kondisi sosial masyarakat dari segala bentuk ancaman kejahatan, namun sebaliknya Terdakwa justru secara sadar menjual munisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa memperdulikan jika munisi tersebut dapat membahayakan dan menimbulkan korban jiwa masyarakat sipil atau rekan sesama aparat keamanan yang bertugas di wilayah Papua jika digunakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Manokwari Prop. Papua Barat.
5. Bahwa dilihat dari kepentingan masyarakat umum dan masyarakat militer pada umumnya memandang bahwa perbuatan Terdakwa yang secara tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan munisi kepada Saksi-15 dengan tujuan untuk dijual hingga munisi tersebut dibawa oleh Saksi-16 menuju Manokwari Prop. Papua Barat untuk diserahkan kepada Sdr. ATTO MURIB dengan tujuan untuk dijual Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Manokwari Prop. Papua Barat telah menimbulkan keresahan bagi prajurit TNI yang bertugas di daerah Manokwari Prop. Papua Barat karena dapat meningkatkan aksi teror bagi masyarakat dan prajurit TNI yang sedang bertugas di Papua Barat apabila Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berhasil menguasai munisi tersebut.
6. Bahwa dilihat dari kepentingan militer, maka perbuatan Terdakwa yang tanpa menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan munisi kepada Saksi-15 dengan tujuan untuk dijual hingga munisi tersebut dibawa oleh Saksi-16 menuju Manokwari Prop. Papua Barat untuk diserahkan kepada Sdr. ATTO MURIB dengan tujuan untuk dijual Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang ada di Manokwari Prop. Papua Barat, secara langsung berdampak bagi institusi TNI AD karena dapat mengganggu keamanan dan ketertiban negara khususnya daerah Papua, mengingat wilayah Papua merupakan daerah rawan konflik apalagi jika munisi tersebut jatuh dan dipergunakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut sehingga perkara Terdakwa mendapat perhatian serius dari pimpinan TNI.

Hal. 126 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2011 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah cukup lama berdinasi di lingkungan TNI, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa di lingkungan TNI selama lebih kurang 10 tahun tersebut seharusnya Terdakwa tahu perbuatan mana yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan oleh setiap prajurit termasuk Terdakwa, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan munisi. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.
8. Bahwa dilihat dari status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara, maka Terdakwa seharusnya menunjukkan jati dirinya sebagai prajurit sejati untuk melaksanakan tugas pokok TNI dalam bentuk Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), akan tetapi Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan munisi hingga munisi tersebut yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai alat pertahanan negara yaitu mendukung tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa dalam perkara ini apabila ditinjau dari aspek Policy/Filsafat Pemidanaan pada dasarnya Majelis Hakim ingin melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (Sentencing of Disparity) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi Disparitas dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity) sehingga dalam penegakan hukum telah adanya keadilan bagi Terdakwa satu dengan Terdakwa lainnya. Ditinjau dari dimensi ini ternyata perkara Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN telah disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
10. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri

Hal. 127 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer agar Terdakwa mempunyai waktu lebih lama pula untuk memperbaiki diri dan merenungi kesalahannya.

11. Bahwa demikian pula apabila hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa lalu diperhadapkan dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagai alat pertahanan negara, sehingga Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta dalam rangka mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan dengan aspek yuridis, aspek sosiologis, aspek filosofis atau konteks "Total Justice" yang meliputi aspek legal justice (keadilan hukum), social justice (keadilan masyarakat), dan moral justice (keadilan moral) serta diperhadapkan pula dengan status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang mempunyai tugas pokok sebagai alat pertahanan negara sebagaimana telah diuraikan di atas yang bermuara pada demi tercapainya tujuan pemidanaan yang mengandung kemanfaatan, memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- a. Surat : Foto 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm.

Bahwa bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- b. Barang : 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm.

Bahwa oleh karena bukti barang berupa 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm tersebut di atas

Hal. 128 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bagian dari 600 (enam ratus) butir munisi yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi-15 ANDI TANAM alias KENTUN kemudian disisihkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan tidak diperlukan dalam perkara lain serta sejak semula adalah milik kesatuan Yonif Raider 733/Masariku, sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada kesatuan Yonif Raider 733/Masariku.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir a mengatur besaran biaya perkara tingkat pertama adalah sebagai berikut : Tamtama 5.000 s/d 10.000, Bintara 10.000 s/d 15.000, Pama 15.000 s/d 20.000, Pamen 20.000 s/d 25.000, Pati 25.000 s/d 30.000.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sehingga dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonantie Tijdelikke Bijzondere Straftbepalingen" (Stb 1948 No. 17), Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal

190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) jo Pasal 180 ayat (1), jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MILTON SIALEKY, Praka NRP 31110568530992, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyerahkan sesuatu munisi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 129 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat : Foto 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang : 5 (lima) butir munisi Caliber 5,56 mm; dikembalikan kepada kesatuan Yonif Raider 733/Masariku.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta M. Arif Z. Ibrahim, S.H. Letnan Kolonel Sus NRP 524420 dan Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Kusjanto, S.H. Mayor Chk NRP 2195011727773 dan Dwi Sumarwan, S.H. Letnan Dua Chk NRP 21020294571083, Panitera Pengganti Letnan Satu Chk Adrianus, S.H. NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

M. Arif Z. Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal. 130 dari 130 hal. Putusan Nomor 37-K/PM.III-18/AD/VI/2021